



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Ir.H.SUTADI, ST, M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO;

Tempat lahir: Solo ;

Umur/tanggal lahir: 61 Tahun / 21 Juni 1955;

Jenis kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan: Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Jagarayu, RT.01 / RW.03, Kelurahan Galam
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan: Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Banten ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Kejari Serang, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Serang berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Penahanan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sahrullah,SH.dari Kantor Advokat – Pengacara ” Sahrullah, SH & Rekan” yang beralamat di Komplek PU Air Kemang Rt.003/Rw.002, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Banten Nomor:27/Kuasa/Pid.Sus/2016/SK/PN.Srg., tertanggal 1 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 25Juli 2016tentangpenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SerangNomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Srg, tertanggal 25Juli 2016, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa: Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 26Juli 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama;
4. SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa,Nomor: TAR-2661/0.6.10/Ft.1/07/2016, tertanggal 18 Juli 2016, dari Kepala Kejaksaan NegeriSerang atas nama terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;
2. Keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya dipersidangan;
5. Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa ;

Telah meneliti dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat tuntutan pidana sebagaimana No.Register Perkara : PDS-10/Srg/06/2016, pada hari Selasa tertanggal 15Nopember 2015, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian dimana seluruh unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diadukan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko, bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sesuai pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012;
 2. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Juli 2013;
 3. 1 (satu) Exemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 01 14 03 5 2, tanggal 25 Oktober 2013;

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Kode Rekening 5.2.3.22.04, Nomor Kontrak : 761/149.2/SPK/ PJ-KT1/DBT/VII/2013, antara Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. ALAM BARU JAYA;
5. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Addendum No.01 : 027/244/214.5/ADD-1/PJ-KT1/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan jembatan Kedaung Tahap I ;
6. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
7. 3 (Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013;
8. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
9. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA189.7/DBT/2013, tanggal 20 Agustus 2013;
- 10.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal kosong bulan Agustus 2013;
- 11.1(Satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran uang muka senilai Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tertanggal kosong Bulan Agustus 2013;
12. 1(Satu) lembar Asli Daftar Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 273/Per.um/PT.ABJ/IX/2013, tanggal kosong Bulan Agustus 2013 ;
- 14.1(Satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka Nomor : 800/122/BPJJ/BBT/VIII /2013, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
15. 1(Satu) lembar Asli Keterangan BANK Nomor : 104.30/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
- 16.1(Satu) lembar foto copy Kartu NPWP : 01.855.386.7-101.00 atas nama PT. ALAM BARU JAYA tanggal 13-10-1998;

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1(Satu) lembar foto copy Karina Uang Muka Nomor Jaminan : 02.92.01.7396.07.13, tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 4.683.957.200; (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 18.1(Satu) lembar foto copy yang diregalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 4.130.398.622,- (empat milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
19. 5(lima) lembar Asli Surat Faktur Pajak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Oktober 2013;
- 20.1(Satu) lembar foto copy Penetapan Iuran Program Jamsostek Jasa Konstruksi Kep-196/MEN/1999, tanggal 19 Agustus 2013;
- 21.1(Satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi KEP-196/MEN/1999, Nomor : 433/K05/08-2013;
- 22.1(satu) lembar foto Copy Formulir Jamsostek 1a/HBK-JK, Nama Perusahaan Kontraktor PPT ALAM BARU JAYA ;
Untuk Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
23. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/ 14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah);
- 24.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
25. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
26. 1(Satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong bulan Nopember 2013, senilai Rp. 12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 27.1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.21815/DBT/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
- 28.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
- 29.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran 1 Nomor kosong, tanggal 04 November 2013;

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke -1 Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/ XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
- 31.2(Dua) lembar fhoto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/BDT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- 32.1(Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Sebesar Rp.10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah) ;
Untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
- 33.1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01524/ BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
- 34.3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;
35. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Desember 2013;
36. 1(satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong senilai Rp. 6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 37.1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.154.10/DBT/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 38.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Desember 2013;
39. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran II (99,04%) Nomor : 528/PA-PJKT/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 40.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke-II (99,04%) Nomor : 800/468/BPJJ/ DBT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 41.1(Satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 02.93.01.14284.12.13 nilai Rp. 1.170.989.300,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 42.1(Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 001524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013,

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Angsuran II (0,01%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);
43. 1(Satu) lembar foto copy Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
 44. 1(Satu) lembar foto copy NPWP:01.855.386.7-101.00,an.PT.Alam Baru jaya;
 45. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 01 Agustus;
 46. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 02 September ;
 47. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 03 Oktober ;
 48. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 04 November ;
 49. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
 50. 1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
 51. 7(tujuh) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, antara Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS, MM Direktur Utama PT. ALAM BARU JAYA dengan Ir. SOFIAH BALFAS Direktur PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk;
 52. 1(satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/ PEN-BRGBKAKA /ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013;
 53. 1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0477/BTU/JBT-MRK/TRY/ II/14, tanggal 20 Pebruari 2014;
 54. 1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0649/BTU/JBT-MRK/TRY/III/14, tanggal 3 Maret 2014;
 55. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 1969/BTU/JBT-MRK/BDH/VI/14, tanggal 13 Juni 2014;
 56. 1(satu) lembar Risalah Pertemuan PT.Bukaka Teknik Utama-PT. Alam Baru Jaya, Perihal Pembayaran Jembatan Kedaung, tertanggal 3 Maret 2014;
 57. 1(satu) lembar Rekening Koran Periode Desember 2013;
 58. 1(satu) lembar Rekening Koran Periode April 2014;
 59. 1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900-13.35264447;
 60. 1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.53900731;
 61. 1(satu) lembar Invoice No. 13-08-01557, tanggal 23 Agustus 2013;
 62. 1(satu) Invoice No. 14-04-00766, tanggal 10 April 2014;
 63. 1(satu) Bilyet Giro No. PI 821567 tertanggal 27 Januari 14 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1(satu) lembar Ceq Nomor : 1038/37, tertanggal 27 Januari 2014 senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
65. 3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01023374/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2013, tanggal 25-09-2013;
66. 3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01015416/PPN1111/WPJ.07/ KP.0803 /2014, tanggal 23-05-2014;
67. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Kedauang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;
68. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Kedauang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;
69. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;
70. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180,- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
72. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24-12-2013, jam 11:59:27 AM, Pengirim RENNY Y., Rek.: 121-00-3522352-2 ALAM BARU JAYA, Penerima PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Nomor rekening : 136.500.1335, Bank Panin KCP Cibubur Bogor RTGS Ke Panin senilai Rp. 1.915.661.880,- (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. SWARNA BAJA PACIFIC, nama penyeter RENEY Y, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 74.1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. SWARNA BAJA PACIFIC, nama penyeter RENEY Y, Rp. 255.920.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 75.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank MANDIRI, RTGS, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. SWARNA BAJA PACIFIC, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. ALAM BARU JAYA, Rp. 1.023.680.000,- (Satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 76.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank MANDIRI, Transfer, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. SWARNA BAJA PACIFIC, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. ALAM BARU JAYA, Rp. 25.592.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 77.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank MANDIRI, RTGS, tanggal 03 Desember 2013, ke Penerima nama PT. SWARNA BAJA PACIFIC, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. ALAM BARU JAYA, Rp. 130.368.000,- (Seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 78.1 (Satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Serang, An ALAM BARU JAYA, No. Rek.: 0028237200001 ;
- 79.1 (satu) berkas Dokumen Prakontrak/Dokumen Lelang pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 027/PUM/PP.PJJG/DBT/2013 (asli);
- 80.1 (satu) Bendel Dokumen penawaran asli, pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Alam Baru Jaya (ABJ), kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 01/PT.ABJ/VII/2013 tanggal kosong bulan Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT. Alam Baru jaya Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS,MM., berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran VIDEI General Insurance nomor : 02.90.01.6557.07.13, Nilai Rp. 1.170.989.300,00;
- 81.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Sukalimas Mekatama Raya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : Pen/SMR /32 /2013 , tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Sukalimas Mekatama Raya H.A. HIDAYAT berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Parolamas nomor : K.SR02.SBBA D.13.00964.0 nilai bond Rp. 719.926.890,00;

82. 1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Putra Perdana Jaya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 0.12/PT-PPJ/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Putra Perdana Jaya MOCH. EDWIN RACHMAN berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;

83. 1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Agung Jaya Nusantara, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 15/AJN/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Agung Jaya Nusantara DARONI berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;

84. 1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Tiga Perkasa, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 19/Pen-TP/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Tiga Perkasa H.M. DJUHANDA berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6531.06.13 nilai bond Rp. 719.926.890,00 ;

85. 1(satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 761/113.1/SPK /PPjbt.KED.1 /DBT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013;

86. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 1 (satu) bulan Juli 2013, Nomor : 001/Lapbul-1/Sup-pjbt/ked-1/VII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 2 (dua) bulan Agustus 2013, Nomor : 002/Lapbul-2/Sup-pjbt/ked-1/ VIII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Agustus 2013;
88. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 3 (tiga) bulan September 2013, Nomor : 003/Lapbul-3/Sup-pjbt/ked-1/ IX/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2013;
89. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 4 (empat) bulan Oktober 2013, Nomor : 004/Lapbul-4/Sup-pjbt/ked-1/ X/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Oktober 2013;
90. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 5 (lima) bulan Nopember 2013, Nomor : 005/Lapbul-5/Sup-pjbt/ked-1/ XI/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Nopember 2013;
91. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 6 (enam) bulan Desember 2013, Nomor : 006/Lapbul-6/Sup-pjbt/ked-1/ XII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Desember 2013;
92. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19-11-2013, jam 1:25:33 PM, Pengirim RENNY Y, Penerima CHILIN KANGIN, Nomor rekening : 6.9000.96.800, Bank BCA Tanjung Priok, senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
93. 6 (Enam) lembar Rekening Koran, Periode 01 November 2013 sampai 31 Januari 2014, Akun Giro Bank Mandiri nomor : 1210035223522- ALAM BARU JAYA, KCP JKT FAKHRUDIN;
94. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 03-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
95. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 08-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
96. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 11-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (Satu) lembar transfer tanggal 13- 2-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 98.1 (Satu) lembar transfer tanggal 15-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
99. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 20-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama MULYADI, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
100. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 1- 03- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
101. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 1- 10- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
102. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 12- 10- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
103. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
104. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 17- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
105. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 20- 10- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 05- 11- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
107. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
108. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
109. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 26- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
110. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 28- 11- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Spuluh juta rupiah);
111. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 11- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
112. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2014 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
113. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
115. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
116. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 11- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
117. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 15- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
118. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada PIETER TIRTA GUNAWAN sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
119. 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Kas, Sudah terima dari : BP. M. KHOLIS, Tunai Rp. 60.000.000,- terbilang Rp. Enam puluh juta rupiah, untuk keperluan : titipan pengurusan pendanaan, Magelang 9 Desember 2013, diterima dan ditanda tangani R. COKROJOYO WIRONEGORO MP ;
120. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman uang jumlah CFA 1.000.000,- (mata uang negara Republik Benin) jumlah diterima Rp. 27.812.937,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tanggal 17- 12- 2013, penerima OLANIYI MICHAEL FALOLA, pengirim MOKHAMAD KHOLIS;
121. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri, tanggal 15/1/2014, penerima AGUSTOMO, nomor rekening : 120-00-0448154-0 Bank Mandiri, Pengirim MOKHAMAD KHOLIS, Jumlah setoran/transfer Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
122. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman jumlah diterima Rp. 26.317.203,- (Dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga rupiah), tanggal tidak tercatat, penerima BENJAMIN OLUSUSHI, Pengirim MOKHAMAD KHOLIS;
123. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 3/2/2014, penerima DIAH PITALOKA, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim MOKHAMAD KHOLIS, Jumlah setoran/transfer Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah);
124. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 12/2/2014, penerima DIAH PITALOKA, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim MOKHAMAD KHOLIS, Jumlah setoran/transfer Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
125. 1 (Satu) lembar kuitansi telah terima dari DR. DIAH PITALOKA, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran titipan sementara, Jakarta 17 Februari 2014, ditanda tangani WAHYONO;

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 01- 10- 2014 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
127. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 23- 12- 2013 kepada DIAH P sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
128. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 23- 12- 2013 kepada DIAH P sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
129. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 26- 12- 2013 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
130. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 23- 12- 2013 kepada DIAH P sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
131. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 04- 01- 2014 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
132. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 23- 12- 2013 kepada DIAH P sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
133. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 18- 12- 2013 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
134. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 03- 05- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
135. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 03- 05- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
136. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 03- 04- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
137. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 11- 03- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
138. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 03- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
139. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 13- 03- 2014 kepada DIAH P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
140. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 12- 06- 2013 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
141. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 25- 11- 2013 kepada AGUSTOMO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
142. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 10- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
143. 1(satu) lembar cek tanggal 9-10-2013,Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
144. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 11- 24- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 12- 14- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
146. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 12- 24- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
147. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 30- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
148. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 2- 1- 2014 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
149. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 5- 2014 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
150. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 15- 03- 2014 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
151. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 24- 03- 2014 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
152. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal terhapus kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
153. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 28- 10- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
154. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal 11- 15- 2013 kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal terhapus kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
156. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal terhapus kepada RM. HARYOTO sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. KHOLIS, Cek/Giro No.: CD 006831 BNI BANDUNG, Rp. 500.000.000,- terbilang Lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : -, tanggal 09 Januari 2014, yang menerima ARIE TRIYONO ditanda tangani;
158. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. KHOLIS, Cek/Giro No.: CD 006835, Rp. 1.500.000.000,- terbilang Satu milyar lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : Stone Crusher Sumedang, tanggal 13 Januari 2014, yang menerima ARIE TRIYONO ditanda tangani;
159. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI, tanggal 03/02/2014, nama penyeter KHOLIS, penerima ARIE TRIYONO, nomor rekening 3038888999, nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
160. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (Satu) lembar slip transfer / TM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM KHOLIS / PT. ABJ, Tunai, Rp. 15.000.000,- terbilang Lima belas juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. JUHARSO ditanda tangani;
162. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM KHOLIS / PT. ABJ, Tunai, Rp. 100.000.000,- terbilang Seratus juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS dan Deposit Slag Iron PT. KS Via PT. Beston, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. JUHARSO ditanda tangani;
163. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 13- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
164. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 26- 01- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
165. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 06- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
166. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 09- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
167. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 19- 15- 2013 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
168. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 02- 12- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
169. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 17- 02- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
170. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 18- 02- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
171. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 21- 02- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
172. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 22- 02- 2014 kepada JUHARSO sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
173. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada JUHARSO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
174. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada JUHARSO sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
175. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 25- 12- 2013 kepada YENI RAHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (Satu) lembar slip transfer / T/M Bank Mandiri tanggal 12- 28- 2013 kepada WENDRI ARMAN sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
177. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. ALAM BARU JAYA, Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan pembayaran 2 unit SPOB untuk samarinda HSD 2000 KL + 2000 KL, yang menerima YENI RAHMAWATI ditanda tangani diatas materai;
178. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 11- kepada YENI RAHMAWATI sejumlah Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
179. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. ALAM BARU JAYA, Giro No.: PI 821564, PI 821565, PI 821566, Rp. 21.848.000.000, terbilang 19 M; 1.648.000.000; 1.200.000.000; yang terbayar adalah Rp. 1.648.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 13 Januari 2014, untuk keperluan pembayaran HSD 2000 KL jendra putra + ppn pph pbbkb Rp. 9500 + 17,8%, yang menerima YENI RAHMAWATI ditanda tangani diatas materai ;
180. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. KHOLIS, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), tanggal 7 Januari 2014, untuk keperluan BNI : 1170819743, yang menerima RADEN ARYA PERMANA ditanda tangani diatas materai dengan dilengkapi 2 (Dua) bukti slip transfer bank mandiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
181. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 1- 2014 kepada RADEN ARYA PERMANA sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
182. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada RADEN ARYA PERMANA sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
183. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada RADEN ARYA PERMANA sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
184. 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI tanggal 13- 1- 2014 kepada R. ARYA PERMANA K. nomor rekening : 1170819743 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
185. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. KHOLIS, Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2014, yang menerima R. ARYA ditanda tangani diatas materai;
186. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : -, Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), tanggal 17 Januari 2014, yang menerima R. ARYA ditanda tangani diatas materai;
187. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. KHOLIS, uang sejumlah Seratus juta rupiah, untuk pembayaran transfer ke BCA TENTIA HIDAYATI,

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima R. ARYA P.K dan ditanda tangani;

188. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. KHOLIS, uang sejumlah Lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran : -, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima R. ARYA K.P dan ditanda tangani;
189. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada ARYA PERMANA K Jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
190. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada ARYA PERMANA K Jumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
191. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank MANDIRI tanggal ksoong tahun 2014 kepada Arya Permana Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
192. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. KHOLIS, Tunai, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Januari 2014 yang menerima BAGAS Y.A ditanda tangani diatas materai;
193. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. KHOLIS, Tunai, Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 yang menerima BAGAS Y.A ditanda tangani diatas materai;
194. 1 (Satu) lembar tanda terima cek Bank Mandiri No. : 262968, tanggal 21 November 2013, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berupa Scan dan di tanda tangani oleh BAGAS Y.A. ;
195. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14– Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013 dan 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Gubernur Banten nomor : 902/ KEP.14- Huk2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang daftar pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013;

Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang perubahan I surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) pembantu PPK dan pembantu Bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 900 /SK. 0831/DBT/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang perubahan 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK),pembantu PPK dan pembantu bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
197. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.059/DBT/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO) dan tentang TIM POKJA Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO);
198. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.040/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;
199. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pembangunan jalan, jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang nomor : 600/2 / SK.016. DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pengadaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;

200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov. Banten;

201. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kontruksi dan jasa Konsultansi pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013;

202. 1 (Satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, APBD TA. 2013 yang telah disusun oleh Tim Penyusun HPS pada bidang pembangunan jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;

203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;

204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;

205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis (DED) Jembatan Kedaung Provinsi Banten ;

206. 1(Satu) Buku Asbuild Drawingpekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I. ;

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1(Satu) lembar Surat nomor : 330/32.5.5-DBT/2013, tanggal 02 Desember 2013 perihal teguran V (lima) ;
208. 1(Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Pembangunan jembatan Kedaung tahap I nomor BA-PPP/PJ-KT1/DBT/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 ;
209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan pemancangan pembangunan jembatan kedaung Tahap I TA. 2013 ;
210. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sewa menyewa kantor yang terletak igeung lantai 9 D-1 Jl. Facrudin Kebon sirih Jakarta pusat antara Sdr Ir. DJOKO PRIJONO dengan Sdri NY. YSRI FATMA, SE Tanggal 30 Januari 2010 ;
211. 1 (satu) lbr lampiran serah terima dan daftar kelengkapan dan inventaris kantor antara Sdr Ir. DJOKO PRIJONO dengan Sdri Ny. YASRI FATMA, SE tanggal 30 Januari 2010 ;
212. 2(dua) lembar asli Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 0030/SPK/ABJ-IJK/XII/2013 tanggal 25 November 2013 antara Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS, M.M. (selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan RADEN ARYA PERMANA KUSUMAH ;
213. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Nomor : 1148/FINANCE/MOU BGS-ABJ/PROJ/XI/2013, tanggal 21 November 2013 antara Ir. H. MOKHAMAD KHOLIS, M.M. (Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan BAGAS YUDHISTIRA ADRIAN (Direktur PT. Harmoni Media Solution);
214. 1(satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 010/SK/DU/ABJ/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang Penetapan Direktur Operasional PT. Alam Baru Jaya;
215. 1(satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : 0106/TT DOKUMEN JEPARA/I/2014, tanggal 04 Januari 2014 ;
216. 1(satu) buah Surat nomor : 016/SE/PJ/Kedaung/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Data Engineering Konsultan kepada PT. Alam Baru Jaya ;
217. 1(satu) buah Surat Nomor : 014/SPT/ PT.DK/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Surat Perintah Tugas dari Dirut PT. Data Engineering Konsultan kepada Sdr ACHANUL HAQ, ST sebagai Site Engineer (Supervisor) pada pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung tahap I. ;
218. 1(satu) berkas foto copy Shop Drawing Perkerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I T.A. 2013 yang ditandatangani oleh AHSANUL HAQ, S.T dari PT. Dara Engineering Konsultan Selaku Konsultan Pengawas, Ir. FACHROZI BARSUMA DJAJA dari PT. Alam Baru Jaya selaku Kontraktor

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana dan diketahuinya oleh M. MUHTAR SUTANTO, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
219. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor SPM : 01567/BMTR/SPM-LS/14.10/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 223.377.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 220. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Surat Pengantar;
 221. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Ringkasan;
 222. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Rincian;
 223. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Resume Kontrak tanggal 27 Desember 2013;
 224. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Kwitansi sebesar Rp. 223.700.000,- untuk pembayaran pengawasan pembangunan jembatan kedaung tahap I , DPA TA. 2013;
 225. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 900/BA.256.1.3/DBT/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 226. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Rekaplitulasi Pembayaran Kontrak ditanda tangani Kepala Dinas BMTR selaku Pengguna Anggaran sdr H. SUTADI dengan PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN sdr YUDHI APRIANTO, ST;
 227. 2 (Dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan nomor : 620/SK.269.12/DBT2013 ;
 228. 2 (dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil pekerjaan Konsultan nomor : PAN269.12 BA/DBT/XII/2013;
 229. 1 (satu) lembar surat nomor : 028/DEKA/DIR/INV/ PPjbt.KEDI /XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sdr YUDHI APRIANTO, ST selaku Dirut Pt. DATA ENGINERING Perihal Permohonan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 230. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor KU.912/269.12 /DBT-PWSJJ/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal Surat Permintaan Pembayaran;

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir surat nomor : 799/269.12 /DBT/BT/XII/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 232. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor : 900/PPI/269.12 /DBT/2013 tgl 27 Desember 2013 Persetujuan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 233. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01567BMTR/SPM-LS/14.10.2013;
 234. foto Copy dilegalisir Faktur Pajak nomor : 020.900-13.79509332;
 235. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411211 900;
 236. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411128 409 ;
 237. Uang tunai sebesar Rp. 3.014.238.073.- (Tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. MOKHAMAD KHOLIS, MM, BIN H. AHMAD ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesarRp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 22 November 2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwasesuai fakta-fakta hukum dipersidangan ,Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,sehingga terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;
2. Bahwa terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan berdasarkan :

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Harian di Direktorat Peralatan Jalan Wilayah 4 Cikampek tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2015 ;
2. Bahwa selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta tidak mempersulit pemeriksaan ;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan ;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
6. Bahwa terdakwa tidak menikmati keuangan negara berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1TA.2013 ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang dikemukakan diatas ,mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, kemudian terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga mengajukan Duplik, tanggal 25 November 2015, dimana Replik maupun Duplik tersebut secara lengkapnya telah terlampir dalam berita acara persidangan sehingga dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-10/Srg/07/2016, tanggal 25 Juli 2016 pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan, surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14--Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Januari 2013, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013. Dalam surat keputusan dimaksud, terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat keputusan :
 - Nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T, M.Si;Susunan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut :
 - Muchtar Mutanto, ST.M,si, selaku ketua ;
 - Soelaeman Wahyudi, ST, Mt, selaku sekretaris ;

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Suwarna, ST selaku anggota ;
- Yuri Afromi, ST, selaku anggota ;
- Handi Susanto, A.Md selaku anggota ;

Hasil kerja Tim Penyusunan HPS berupa HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I APBD Tahun Anggaran 2013 (tanpa tanggal) dengan nilai sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditetapkan dan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK ;

- Pada tanggal 23 Januari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Ir. Cucu Suhara, M.Si selaku Ketua Pengadaan. ;
- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Sekretaris ;
- Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
- Didin Lukmanul Hakim, S.Sos, MT, selaku Anggota ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, MT, selaku Anggota ;

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, dengan susunan sebagai berikut :

- Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK ;
- Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :

- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Ketua ;
- Mohamad Faizal Reza, ST, MSi, selaku Sekretaris ;
- Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Srinarko, selaku Anggota ;
- Yuri Afromy, ST, selaku Anggota ;
- Pada tanggal 27 Maret 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) adalah sebagai berikut :
 - Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua ;
 - H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris ;
 - Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
 - Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
 - Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;

Bahwa Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I melaksanakan lelang dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumumam Pascakualifikasi mulai tanggal 24 Juni 2013 pukul 12.00 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00. ;
- Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 24 Juni 2013 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00. ;
- Pemberian Penjelasan mulai tanggal 27 Juni 2013 pukul 10.00 selesai tanggal 27 Juni 2013 pukul 11.00 ;
- Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 28 Juni 2013 pukul 08.00 selesai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.00. ;

Bahwa Jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang sebanyak 47(empat puluh tujuh) Peserta, sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5(lima) Perusahaan yaitu :

- a) PT. PUTRA PERDANA JAYA berkedudukan di Komplek Ruko Rawu No. B19 Jl. TB. Sueb Kota Serang, Direktur Moch Edwin Racman, Komisaris Perusahaan Angke Rafal Rizki. ;
- b) PT. ALAM BARU JAYA berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl. Fahrudi Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250, Direktur Ir. H. Mokhammad Kholis, MM, Komisaris Perusahaan HJ. Yarsi Fatma, SE ;
- c) PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM.5 No. 28 Pandeglang, Direktur H.A Hidayat, Komisaris Perusahaan HJ. Euis Lisa, S ;
- d) PT. AGUNG JAYA NUSANTARA berkedudukan di Jl. KH SOKHARI RT. 01/03 Kel. Sumur Pecung Kec, Serang Kota Serang, Direktur Daroni, Komisaris Perusahaan Popon Masitoh ;

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) PT. TIGA PERKASA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM 4 Pandeglang, Direktur HM. Djuhanda, Komisaris Perusahaan Enung Nurjanah ;
- Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
 - Evaluasi Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembukaan Kualifikasi mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16,15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00.;

Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat Administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya saja yang memenuhi syarat sedangkan peserta lelang lainnya tidak memenuhi syarat, hasil evaluasi teknis sebagai berikut :

Nama Penyedia	HASIL EVALUASI
1. PT. PUTRA PERDANA JAYA	TIDAK LULUS (dukungan rangka baja dan dukungan bahan beton tidak ada)
2. PT. ALAM BARU JAYA	LULUS
3. PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA	TIDAK LULUS (metode pelaksanaan dan RK3K tidak ada peralatan tidak memenuhi syarat, dukungan rangka baja tidak ada)
4. PT. AGUNG JAYA NUSATARA	TIDAK LULUS (Dukungan rangka baja tidak ada)
5. PT. TIGA PERKASA	TIDAK LULUS (Metode pelaksanaan tidak ada dan RK3K tidak ada peralatan dan personil tidak memenuhi syarat,dukungan rangka baja tidak ada)

- Setelah melakukan klarifikasi dokumen penawaran, Panitia pengadaan me "upload" Berita Acara hasil Pelelangan mulai tanggal 09 Juli 2013 pukul 18.00 selesai tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00. selanjutnya dibuat Penetapan Pemenang dan di lakukan Pengumuman Pemenang mulai tanggal 11 Juli 2013 pukul 06.00 selesai tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 ;
- Setelah melewati masa Sanggah yaitu sejak tanggal 11 Juli /2013 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 dan tidak ada yang melakukan sanggah terhadap hasil lelang tersebut maka pada tanggal 15 Juli 2013 Panitia pengadaan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Sanggah dan Usulan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi bahwa terhadap Penyedia yang telah ditetapkan dan telah melewati masa sanggah dapat diberikan Surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK ;
- Menindaklanjuti Nota Dinas Panitia Pengadaan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya Nomor :

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, surat dimaksud pada pokoknya berisi bahwa nilai penawaran terkoreksi dari PT. Alam Baru Jaya sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/dijetujui ;

- Pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Ir.H.SUTADI,S.T,M.Si selaku PPK menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja No:762/./SPMK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, sedangkan yang menerima pekerjaan adalah Ir.H. Mokhamad Kholis MM selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, isi pokok perintah mulai kerja dimaksud adalah :

- Macam pekerjaan :Sebagaimana terlampir dalam Daftar Kuantitas Harga (DKH) .;
- Tanggal Mulai Kerja:29 Juli 2013;

Pihak kedua segera memobilisasi peralatan, personil dan bahan ke lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah ditanda tangani SPMK ini, apabila belum melaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak;

- Syarat Pekerjaan :Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.;
- Masa Pelaksanaan:150 hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK ini sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

- Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK dan Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Dirut PT. Alam baru Jaya pada tanggal 29 Juli 2013, nomor kontrak : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :

- Nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Rincian pekerjaan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	c	D	E	f = (d x e)
DIVISI 1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS LS	1,00	113.980.000,00	113.980.000,00
1.8	Pengaturan Lalu lintas	Buah	1,00	17.580.000,00	17.580.000,00
1.18	Relokasi Tiang Listrik yang ada, TeganganRendah		3,00	3.600.000,00	10.800.000,00
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 1					142.360.000,00
DIVISI 2	DRAINASE				
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 2					
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	GalianBiasa	M3	223,00	33.434,36	7.455.863,11
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	500,00	85.004,08	42.502.040,30
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	205,20	96.014,04	19.702.080,49

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.975,00	869,31	1.716.885,74
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasanlahan	M2	1.750,00	50.000,00	87.500.000,00
3.4 (5)	Pemotongan pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Pohon	4,00	155.000,00	620.000,00
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 3					159.496.869,64
DIVISI 4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 4					
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR				
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 5					
DIVISI 6	PERKERASA ASPAL				
JumlahHargaPekerjaan DIVISI 6					
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1 (5)	Beton K250	M3	651,00	1.341.643,50	873.409.915,38
7.1 (5a)	Beton K250 Untuk PengisianTiang Pancang	M3	174,24	892.964,29	155.590.097,14
7.1 (8)	Beton K125	M3	61,00	854.324,10	52.113.769,99
7.3 (4)	Baja Tulang U39 Ulir	Kg	208.032,00	17.078,60	3.552.895.315,20
7.4 (3)	Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung	M2	447.766,00	29.686,23	13.292.484.286,12
7.6 (8)	PenyediaanTiang Pancang Pipa Baja : Diameter 600 mm	Kg	127.210,72	19.399,89	2.467.873.515,82
7.6 (14)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Dengan Diameter : 600 mm	M1	1.456,00	132.751,00	193.285.461,85
7.6 (25)	Pengujian Pembebanan pada Tiang Dengan Diameter sampai 600	Buah	2,00	26.434.045,00	52.868.090,00
7.9	Pasang Batu	M3	405,00	599.106,04	242.637.945,96
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	5,00	500.000,00	2.500.000,00
7.15 (4)	Pembongkaran Bangunan dan Gedung	M2	860,00	120.000,00	103.200.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7					20.988.858.397,46
Jumlah					21.290.715.091,43
PPN 10%					2.129.071.509,14
Total Harga Pekerjaan					23,419.786.000,00

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No:761/113.1/SPK/PPJbt.KEDI/DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juli 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, SPMK dimaksud pada pokoknya berisi :
 - Macam pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan ;
 - Tanggal Mulai Kerja : Terhitung Surat Perintah Mobilisasi Personil yaitu tanggal 29 Juli 2013;
 - Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
 - Waktu Penyelesaian : selama 5 bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2013 ;

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pekerjaan : Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;
- Bahwa pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I diajukan oleh Ir. H. Mokhamad Kholis MM melalui Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 273/PER.UM/PT ABJ/IX/2013, tertanggal kosong Agustus 2013, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 20% atau sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
Lampiran Permohonan Uang Muka :
 - a. Resume Kontrak, tertanggal kosong bulan Agustus 2013 ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA/189.7/DBT/2013 ;
 - c. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong tahun 2013 ;
 - d. Kwitansi Pembayaran, tertanggal kosong senilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
 - e. Daftar rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, tertanggal 23 Oktober 2013 ;
 - f. Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan Nomor Rekening : 0028237300001 atas nama PT. ALAM BARU JAYA ;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Nomor : 01.855.386.7-101.000 ;
 - h. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.82.01.7396.07.13, nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013/ untuk pembayaran pertama tanggal 11 Oktober 2013, ;
- Menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/122/BP22/DBT/VII/2013, tanggal kosong Agustus 2013 perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.
- Pada tanggal 11 Oktober 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/DBMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa Ir.H.SUTADI,S.T,M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. ALAM BARU JAYA nomor rekening : 0028237200001 ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12263/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran uang muka dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 4.683.957.200,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 553.558.578,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.4.130.398.622,-;
- Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa **pengadaan** dan **pengangkutan** jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat rupiah dan dua belas sen), Ir. H. Mokhamad Kholis MM melakukan kerja sama dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh PT. Alam Baru Jaya Atas nama Ir. H. Mokhamad Kholis, MM dengan PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk Atas nama Ir. Sofiah Balfas perjanjian dimaksud tentang Pekerjaan Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;
Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut berdasarkan harga borongan yaitu sebesar Rp.9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan lama waktu pengerjaannya adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kontrak ditanda tangani atau sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
Bahwa cara pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak : pelaksanaan pembayaran pekerjaan dari Pihak PT. Alam Baru Jaya kepada Pihak PT. Bukaka dilaksanakan dengan cara mentransfer ke Bank PANIN KCP

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibubur, Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335

An. PT. Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :

- a) Pembayaran Pertama (Uang muka) sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp.1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan maksimal 7(tujuh) hari setelah surat perjanjian ini ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA ;
- b) Pembayaran kedua sebesar 80% dari Harga Borongan atau sebesar Rp.7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah Progres pekerjaan Fabrikasi mencapai 100% ;
- c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi ;
- d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh PIHAK KEDUA, maka barang masih merupakan milik PIHAK KEDUA ;

- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 Ir. H. Mokhamad Kholis MM mengajukan permohonan pembayaran termin I melalui surat Nomor : kosong, perihal Permohonan Angsuran I, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Angsuran ke - I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Banten Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 69,14% atau sebesar Rp. 12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Nopember 2013 ;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Nopember 2013 senilai Rp.12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.218.15/DBT/2013, tanggal Nopember 2013 ;
- d. Rakapiktulasi Pembayaran Kontrak tertanggal kosong Nopember 2013.-;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/DBT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh : Yang melaksanakan pemeriksaan lapangan :
 - 1) Sandy, S.St ;
 - 2) Ir. Fachrozie Barsuma Djaja ;
 - 3) Achsanul Haq, ST.;

Mengetahui/Menyetujui : Dinihari Mula Lestari ST MT selaku PPTK ;

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sampai dengan bulan yang bersangkutan 69,14% yang didasarkan dari Monthly Certificate 03 (MC 03/laporan bulanan ke 3) periode 26 September – 25 Oktober 2013, sedangkan capaian kinerja untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sebesar 43,70% dengan kuantitas 313.436,20 ;

- Pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KTI/DBT/XI/2013 pihak yang menandatangani adalah terdakwa H. Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Mokhamad Kholis MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/PAN/PENEL/PJ-KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Perubahan pekerjaan yang tertuang dalam addendum kontrak tersebut adalah :

- Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 m semula 240 m3 menjadi 740 m3 ;
- Timbunan biasa semula 205,2 m2 menjadi 0 ;
- Beton K 250 semula 651,00 m3 menjadi 460,00 m3 ;
- Beton K 250 untuk pengisi tiang pancang semula 174,24 menjadi 126,60 m3 ;
- Beton K 125 semula 61,00 menjadi 24,00 m3 ;
- Besi tulangan U.39 Ulir semula 208.032,00 Kg menjadi 155.517,83 Kg ;
- Pengadaan dan Pengangkutan tiang pancang pipa baja ukuran diameter 600 mm tebal 12 mm semula 127.210,72 Kg menjadi 202.943,44 Kg ;
- Pasangan batu semula 405 m3 menjadi 0. ;

Sedangkan nilai dan jangka waktu kontrak tidak ada perubahan ;

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran I tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke I, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.
- Pada tanggal 12 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. ;
- Pada tanggal 12 Desember 2013, terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. ALAM BARU JAYA nomor rekening : 0028237200001 ;

Padahal terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk. akan tetapi terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tetap menandatangani SPM, Perbuatan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tersebut **bertentangan dengan** :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT /2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang :

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. ;

- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*

– Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 19 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16583/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran I dengan rincian :

- Jumlah yang diminta Rp.12.143.499.000,- ;
- Jumlah Potongan Rp. 1.435.140.791,- (PPN dan PPH);

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah yang dibayarkan Rp.10.708.358.902,- ;

- Pada tanggal 11 Desember 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sebagai bukti penyelesaian pekerjaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/JBT-B320/BAPP/ XII/13, tanggal 11 Desember 2013 ;
- Pada tanggal 20 Desember 2013, Ir. Mokhamad Kholis telah menyerahkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, untuk itu Ir. Mokhamad Kholis meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang dan pada hari itu juga dibuat Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013, isi Berita Acara Penitipan Barang dimaksud :
Pihak Pertama adalah Ir. H. Mokhamad Kholis selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir. Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, Menyatakan bahwa :
 1. Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan no. 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;
 2. Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA PROGRES BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir. ;
 3. Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Ir. Mokhamad Kholis melalui surat Nomor : 528/PA-DJKTI/XII/2013 perihal permohonan AngsuranII (99,04%) yang ditujukan kepada terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya menyampaikan permohonan pengajuan pembayaran angsuran II untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013,

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.366.582.800,- (Enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Desember 2013;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Desember 2013 senilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA-54.10/DBT/2013, tanggal (kosong) Desember 2013;
- d. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong 2013;
- e. Jaminan Pemeliharaan No:02.93.01.14284.12.13, nilai Rp.1.170.989.300,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).- tanggal 20 Desember 2013 ;
- f. Keterangan Bank Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 ;
- g. NPWP 01.855.386.7-101.000. ;
- h. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 01.;
- i. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 02. ;
- j. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 03. ;
- k. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 04. ;
- l. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN – 05, bahwa dalam MC 05 tercantum Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor kosong tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini sebesar 99,04%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud ditandatangani oleh :

Yang melaksanakan Pemeriksaan :

- 1) Ir. Fachrozie Barsuma Djaya ;
- 2) Achsanul Haq, ST. ;

Mengetahui :

Sandy S ST (Pembantu PPTK) ;

Dinihari Mulya Lestari ST MT (PPTK). ;

H. Muchtar Sutanto ST Msi, Koordinator PPTK. ;

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran II tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/468/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke II (99,04%), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran. ;
- Pada tanggal 23 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor : 0152 /BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. ;

- Meskipun terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk serta pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001 ;

Perbuatan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tersebut **bertentangan** dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013. ;
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. ;
- B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :
31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan. ;
31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. ;

Halaman 38 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.;

31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.;

31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;**

- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

- Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*

- Pada tanggal 24 Desember 2013, Ir. H. Mokhamad Kholis MM melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.915.661.880,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, pembayaran dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18045/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran II dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 6.366.582.800,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 750.414.331,- (PPN dan PPH) ;
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.614.168.469,- ;
- Bahwa ternyata PT. Bukaka Teknik Utama tidak dapat mencairkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, karena dana pada kedua rekening tersebut tidak mencukupi, hal ini sesuai dengan keterangan dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk KC Bogor yang menerangkan Alasan Penolakan atas Bilyet Giro Nomor: PI 821567 dan Cek Nomor : CD 006837 tersebut Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Ir. Mokhamad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta. Selanjutnya Ir. Mokhamad Kholis, MM tidak dapat membayar harga jembatan baja pelengkung sehingga **jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk;**
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si yang telah menyetujui pembayaran untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si bersama-sama dengan Ir. Mokhamad Kholis telah memperkaya , Ir. H. Mokhamad Kholis MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. ;

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No

31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan, surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ir. H. Mokhammad Kholis MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan April 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

- Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Januari 2013, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013. Dalam surat keputusan dimaksud, terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), selain itu terdakwa Ir.H.SUTADI,S.T.,M.Si merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 8 ayat (1) :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan ;
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan; dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat :

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes ;

Tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK berdasarkan:

Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak ;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Pasal 11 ayat (2) : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;
- Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat keputusan :

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultasi Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si ;

Susunan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut :

- Mughtar Mutanto, ST.M,si, selaku ketua ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, Mt, selaku sekretaris ;
- Bambang Suwarna, ST selaku anggota;
- Yuri Afromi, ST, selaku anggota ;
- Handi Susanto, A.Md selaku anggota;

Hasil kerja Tim Penyusunan HPS berupa HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I APBD Tahun Anggaran 2013 (tanpa tanggal) dengan nilai sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditetapkan dan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK ;

- Pada tanggal 23 Januari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, susunan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Ir. Cucu Suhara, M.Si selaku Ketua Pengadaan ;
- Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Sekretaris ;
- Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
- Didin Lukmanul Hakim, S.Sos, MT, selaku Anggota ;
- Soelaeman Wahyudi, ST, MT, selaku Anggota.

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, dengan susunan sebagai berikut :

- Mughtar Sutanto, ST, M.Si selaku Koordinator PPTK ;
- Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :
 - Robbi Cahyadi, ST, MT, selaku Ketua ;
 - Mohamad Faizal Reza, ST, MSi, selaku Sekretaris ;
 - Arlan Marjan, ST,MT, selaku Anggota ;
 - Srinarko, selaku Anggota ;
 - Yuri Afromy, ST, selaku Anggota ;
- Pada tanggal 27 Maret 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, Susunan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) adalah sebagai berikut :
 - Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua ;
 - H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris ;
 - Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
 - Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
 - Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap I melaksanakan lelang dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi mulai tanggal 24 Juni 2013 pukul 12.00 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00 ;
 - Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 24 Juni 2013 selesai tanggal 30 Juni 2013 pukul 12.00 ;
 - Pemberian Penjelasan mulai tanggal 27 Juni 2013 pukul 10.00 selesai tanggal 27 Juni 2013 pukul 11.00. ;
 - Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 28 Juni 2013 pukul 08.00 selesai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.00.;

Bahwa Jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang sebanyak 47(empat puluh tujuh) peserta, sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5(lima) Perusahaan yaitu :

- a) PT. PUTRA PERDANA JAYA berkedudukan di Komplek Ruko Rawu No. B19 Jl. TB. Sueb Kota Serang, Direktur Moch Edwin Racman, Komisaris Perusahaan Angke Rafal Rizki. ;

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) PT. ALAM BARU JAYA berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl. Fahrudi Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250, Direktur Ir. H. Mokhammad Kholis, MM, Komisaris Perusahaan HJ. Yarsi Fatma, SE. ;
- c) PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM.5 No. 28 Pandeglang, Direktur H.A Hidayat, Komisaris Perusahaan HJ. Euis Lisa, S ;
- d) PT. AGUNG JAYA NUSANTARA berkedudukan di Jl. KH SOKHARI RT. 01/03 Kel. Sumur Pecung Kec, Serang Kota Serang, Direktur Daroni, Komisaris Perusahaan Popon Masitoh ;
- e) PT. TIGA PERKASA berkedudukan di Jl. Raya Serang KM 4 Pandeglang, Direktur HM. Djuhanda, Komisaris Perusahaan Enung Nurjanah ;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00 ;
 - Evaluasi Penawaran mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16.15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00. ;
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembukaan Kualifikasi mulai tanggal 02 Juli 2013 pukul 16,15 selesai tanggal 09 Juli 2013 pukul 23.00.;

Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat Administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya saja yang memenuhi syarat sedangkan peserta lelang lainnya tidak memenuhi syarat, hasil evaluasi teknis sebagai berikut :

Nama Penyedia	HASIL EVALUASI
1. PT. PUTRA PERDANA JAYA	TIDAK LULUS (dukungan rangka baja dan dukungan bahan beton tidak ada)
2. PT. ALAM BARU JAYA	LULUS
3. PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA	TIDAK LULUS (metode pelaksanaan dan RK3K tidak ada peralatan tidak memenuhi syarat, dukungan rangka baja tidak ada)
4. PT. AGUNG JAYA NUSANTARA	TIDAK LULUS (Dukungan rangka baja tidak ada)
5. PT. TIGA PERKASA	TIDAK LULUS (Metode pelaksanaan tidak ada dan RK3K tidak ada peralatan dan personil tidak memenuhi syarat, dukungan rangka baja tidak ada)

- Setelah melakukan klarifikasi dokumen penawaran, Panitia pengadaan me "upload" Berita Acara hasil Pelelangan mulai tanggal 09 Juli 2013 pukul 18.00 selesai tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00. selanjutnya dibuat Penetapan Pemenang dan di lakukan Pengumuman Pemenang mulai tanggal 11 Juli 2013 pukul 06.00 selesai tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00.;
- Setelah melewati masa Sanggah yaitu sejak tanggal 11 Juli /2013 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 dan tidak ada yang melakukan sanggah terhadap hasil lelang tersebut maka pada tanggal 15 Juli 2013 Panitia pengadaan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 perihal Pemberitahuan Akhir Masa

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah dan Usulan Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi bahwa terhadap Penyedia yang telah ditetapkan dan telah melewati masa sanggah dapat diberikan Surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku PPK. ;

- Menindaklanjuti Nota Dinas Panitia Pengadaan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa Ir.H.SUTADI,S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya Nomor : 600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, surat dimaksud pada pokoknya berisi bahwa nilai penawaran terkoreksi dari PT. Alam Baru Jaya sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/disetujui ;
- Pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja No:762//SPMK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, sedangkan yang menerima pekerjaan adalah Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, isi pokok perintah mulai kerja dimaksud adalah :
 - Macam pekerjaan :Sebagaimana terlampir dalam Daftar Kuantitas Harga (DKH) ;
 - Tanggal Mulai Kerja:29 Juli 2013;

Pihak kedua segera memobilisasi peralatan, personil dan bahan ke lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah ditanda tangani SPMK ini, apabila belum melaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak ;
 - Syarat Pekerjaan :Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. ;
 - Masa Pelaksanaan:150 hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK ini sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditanda tangani oleh terdakwa Ir.H.SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK dan Ir.H.Mokhamad Kholis,MM selaku Dirut PT. Alam baru Jaya pada tanggal tanggal 29 Juli 2013, nomor kontrak : : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :
 - Nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Rincian pekerjaan :

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	c	D	E	f = (d x e)
DIVISI 1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS LS	1,00	113.980.000,00	113.980.000,00
1.8	Pengaturan Lalu lintas	Buah	1,00	17.580.000,00	17.580.000,00
1.18	Relokasi Tiang Listrik yang ada, Tegangan Rendah		3,00	3.600.000,00	10.800.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1					142.360.000,00
DIVISI 2	DRAINASE				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2					
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	223,00	33.434,36	7.455.863,11
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	M3	500,00	85.004,08	42.502.040,30
3.2 (1)	Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	205,20	96.014,04	19.702.080,49
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.975,00	869,31	1.716.885,74
3.4 (1)	Pembersihan dan pengupasan lahan	M2	1.750,00	50.000,00	87.500.000,00
3.4 (5)	Pemotongan pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Pohon	4,00	155.000,00	620.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					159.496.869,64
DIVISI 4	PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4					
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5					
DIVISI 6	PERKERASA ASPAL				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6					
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1 (5)	Beton K250	M3	651,00	1.341.643,50	873.409.915,38
7.1 (5a)	Beton K250 Untuk Pengisian Tiang Pancang	M3	174,24	892.964,29	155.590.097,14
7.1 (8)	Beton K125	M3	61,00	854.324,10	52.113.769,99
7.3 (4)	Baja Tulang U39 Ulir	Kg	208.032,00	17.078,60	3.552.895.315,20
7.4 (3)	Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkap	M2	447.766,00	29.686,23	13.292.484.286,12
7.6 (8)	Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 600 mm	Kg	127.210,72	19.399,89	2.467.873.515,82
7.6 (14)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Dengan Diameter : 600 mm	M1	1.456,00	132.751,00	193.285.461,85
7.6 (25)	Pengujian Pembebanan pada Tiang Dengan Diameter sampai 600	Buah	2,00	26.434.045,00	52.868.090,00
7.9	Pasang Batu	M3	405,00	599.106,04	242.637.945,96
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	5,00	500.000,00	2.500.000,00
7.15 (4)	Pembongkaran Bangunan dan Gedung	M2	860,00	120.000,00	103.200.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7					20.988.858.397,46
Jumlah					21.290.715.091,43
PPN 10%					2.129.071.509,14
Total Harga Pekerjaan					23,419.786.000,00

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa Ir.H.SUTADI,ST, M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto,ST selaku Dirut PT.Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No:761/113.1/SPK/PPJbt.KEDI/DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juli 2013 terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK dan Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, SPMK dimaksud pada pokoknya berisi :
 - Macam pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan ;

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Mulai Kerja : Terhitung Surat Perintah Mobilisasi Personil yaitu tanggal 29 Juli 2013;
- Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.;
- Waktu Penyelesaian : selama 5 bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2013 ;
- Hasil Pekerjaan : Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I,;
- Bahwa pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I diajukan oleh Ir. H. Mokhamad Kholis MM melalui Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 273/PER.UM/PT ABJ/IX/2013, tertanggal kosong Agustus 2013, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 20% atau sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).; Lampiran Permohonan Uang Muka :
 - a. Resume Kontrak, tertanggal kosong bulan Agustus 2013. ;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA/189.7/DBT/2013;
 - c. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong tahun 2013. ;
 - d. Kwitansi Pembayaran, tertanggal kosong senilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). ;
 - e. Daftar rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, tertanggal 23 Oktober 2013.;
 - f. Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan Nomor Rekening : 0028237300001 atas nama PT. ALAM BARU JAYA.;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Nomor : 01.855.386.7-101.000. ;
 - h. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.82.01.7396.07.13, nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013/ untuk pembayaran pertama tanggal 11 Oktober 2013.;
- Menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/122/BP22/DBT/VII/2013, tanggal kosong Agustus 2013 perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/DBMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.;
- Pada tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.4.683.957.200,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. ALAM BARU JAYA nomor rekening : 0028237200001.;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12263/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran uang muka dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 4.683.957.200,-;
 - Jumlah Potongan Rp. 553.558.578,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.4.130.398.622,-;
- Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa **pengadaan** dan **pengangkutan** jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat rupiah dan dua belas sen), Ir. H. Mokhamad Kholis MM melakukan kerja sama dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh PT. Alam Baru Jaya Atas nama Ir. H. Mokhamad Kholis, MM dengan PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk Atas nama Ir. Sofiah Balfas perjanjian dimaksud tentang Pekerjaan Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I. ;
Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut berdasarkan harga borongan yaitu sebesar Rp.9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus rupiah), sedangkan lama waktu pengerjaannya adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kontrak

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani atau sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.;

Bahwa cara pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak : pelaksanaan pembayaran pekerjaan dari Pihak PT. Alam Baru Jaya kepada Pihak PT. Bukaka dilaksanakan dengan cara mentransfer ke Bank PANIN KCP Cibubur, Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335 An. PT. Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :

- a) Pembayaran Pertama (Uang muka) sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp.1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan maksimal 7(tujuh) hari setelah surat perjanjian ini ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA;
- b) Pembayaran kedua sebesar 80% dari Harga Borongan atau sebesar Rp.7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah Progres pekerjaan Fabrikasi mencapai 100%;
- c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi;
- d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh PIHAK KEDUA, maka barang masih merupakan milik PIHAK KEDUA;

- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 Ir. H. Mokhamad Kholis MM mengajukan permohonan pembayaran termin I melalui surat Nomor : kosong, perihal Permohonan Angsuran I, surat dimaksud pada pokoknya berisi Permohonan Angsuran ke - I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi Banten Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, senilai 69,14% atau sebesar Rp. 12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).;

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Nopember 2013.;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Nopember 2013 senilai Rp.12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.218.15/DBT/2013, tanggal Nopember 2013. ;
- d. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak tertanggal kosong Nopember 2013.-;

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/DBT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh : Yang melaksanakan pemeriksaan lapangan :

- 1) Sandy, S.St. ;
- 2) Ir. Fachrozie Barsuma Djaja;
- 3) Achsanul Haq, ST.;

Mengetahui/Menyetujui : Dinihari Mulya Lestari ST MT selaku PPTK.;

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan sampai dengan bulan yang bersangkutan 69,14% yang didasarkan dari Monthly Certificate 03 (MC 03/laporan bulanan ke 3) periode 26 September – 25 Oktober 2013, sedangkan capaian kinerja untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sebesar 43,70% dengan kuantitas 313.436,20 ;

- Pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KTI/DBT/XI/2013 pihak yang menandatangani adalah terdakwa H. Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Mokhammad Kholis MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/PAN/PENEL/PJ-KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. ;

Perubahan pekerjaan yang tertuang dalam addendum kontrak tersebut adalah :

- Pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 m semula 240 m3 menjadi 740 m3 ;
- Timbunan biasa semula 205,2 m2 menjadi 0. ;
- Beton K 250 semula 651,00 m3 menjadi 460,00 m3. ;
- Beton K 250 untuk pengisi tiang pancang semula 174,24 menjadi 126,60 m3.;
- Beton K 125 semula 61,00 menjadi 24,00 m3.;
- Besi tulangan U.39 Ulir semula 208.032,00 Kg menjadi 155.517,83 Kg.;
- Pengadaan dan Pengangkutan tiang pancang pipa baja ukuran diameter 600 mm tebal 12 mm semula 127.210,72 Kg menjadi 202.943,44 Kg.;
- Pasangan batu semula 405 m3 menjadi 0.;

Sedangkan nilai dan jangka waktu kontrak tidak ada perubahan.;

- Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran I tersebut, Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke I, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.;
- Pada tanggal 12 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.;

- Pada tanggal 12 Desember 2013, terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 dengan nilai Rp.12.143.499.000,- (Dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. ALAM BARU JAYA nomor rekening : 0028237200001.;

Padahal terdakwa Ir.H.SUTADI, ST, M.Si mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk. akan tetapi terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si tetap menandatangani SPM, Perbuatan terdakwa Ir.H.SUTADI, ST., M.Si tersebut bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT /2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013 tentang :
Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;

- Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih*; Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 19 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16583/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran I dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp.12.143.499.000,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 1.435.140.791,- (PPN dan PPH);
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.10.708.358.902,-
- Pada tanggal 11 Desember 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sebagai bukti penyelesaian pekerjaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 059/JBT-B320/BAPP/ XII/13, tanggal 11 Desember 2013.;
- Pada tanggal 20 Desember 2013, Ir. Mokhamad Kholis telah menyerahkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, untuk itu Ir. Mokhamad Kholis meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang dan pada hari itu juga dibuat Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013, isi Berita Acara Penitipan Barang dimaksud :

Pihak Pertama adalah Ir. H. Mokhamad Kholis selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir. Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, Menyatakan bahwa :

 1. Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan no. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA PROGRES BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir;
3. Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Ir. Mokhamad Kholis melalui surat Nomor : 528/PA-DJKTII/XII/2013 perihal permohonan AngsuranII (99,04%) yang ditujukan kepada terdakwa Ir.H. SUTADI, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya menyampaikan permohonan pengajuan pembayaran angsuran II untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Kontrak Nomor : 761/149.2/SPK/PJ-Kti/DBT/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sebesar Rp.6.366.582.800,- (Enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Untuk memenuhi persyaratan permohonan pembayaran tersebut terlampir :

- a. RESUME KONTRAK, tertanggal kosong bulan Desember 2013 ;
- b. Kwitansi Pembayaran tertanggal kosong bulan Desember 2013 senilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA-54.10/DBT/2013, tanggal (kosong) Desember 2013 ;
- d. Rakapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong 2013.;
- e. Jaminan Pemeliharaan Nomor : 02.93.01.14284.12.13, nilai Rp.1.170.989.300,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- f. Keterangan Bank Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013;
- g. NPWP 01.855.386.7-101.000.;
- h. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 01.;
- i. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 02.;
- j. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 03. ;
- k. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN - 04. ;
- l. MONTHLY CERTIFICATE MC BULAN – 05, bahwa dalam MC 05 tercantum Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor kosong tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan ini sebesar 99,04%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud ditandatangani oleh :

Yang melaksanakan Pemeriksaan :

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ir. Fachrozie Barsumo Djurani ;

2) Achsanul Haq, ST.;

Mengetahui :

Sandy S ST (Pembantu PPTK) ;

Dinihari Mulya Lestari ST MT (PPTK). ;

H. Muchtar Sutanto ST Msi, Koordinator PPTK. ;

– Menindaklanjuti permohonan pembayaran angsuran II tersebut, Dinihari Mulya Lestari ST MT selaku PPTK menerbitkan surat Nomor : 800/468/BPJJ/DBT/XI/2013, tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Angsuran ke II (99,04%), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran;

– Pada tanggal 23 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 tahun 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ;

– Meskipun terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001.;

Perbuatan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si tersebut bertentangan dengan :

- Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013.

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan : 26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;

26.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda ;

• B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :

31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan;

31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK ;

31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;**

• F. Pembayaran Kepada Penyedia

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;

• Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih*; Perbuatan Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Pada tanggal 24 Desember 2013, Ir. H. Mokhammad Kholis MM melakukan pembayaran sebesar Rp.1.915.661.880,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk untuk pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung, pembayaran dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;
- Menindaklanjuti SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18045/BMTR/LS/1403/2013 untuk pembayaran Angsuran II dengan rincian :
 - Jumlah yang diminta Rp. 6.366.582.800,- ;
 - Jumlah Potongan Rp. 750.414.331,- (PPN dan PPH) ;
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.614.168.469,- ;
- Bahwa ternyata PT. Bukaka Teknik Utama tidak dapat mencairkan Bilyet Giro Nomor: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp.4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, karena dana pada kedua rekening tersebut tidak mencukupi, hal ini sesuai dengan keterangan dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk KC Bogor yang menerangkan Alasan Penolakan atas Bilyet Giro Nomor: PI 821567 dan Cek Nomor : CD 006837 tersebut Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Ir. Mokhammad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta. Selanjutnya Ir. Mokhammad Kholis,

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM tidak dapat membayar harga jembatan baja pelengkung sehingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si yang telah menyetujui pembayaran untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si bersama-sama dengan Ir. Mokhamad Kholis telah menguntungkan, Ir. H. Mokhamad Kholis MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. CUCU SUHARA Bin IDING, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Prov.Banten TA.2013;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Arlan Marzan, Didin Lukmanul Hakim, Soelaeman Wahyudi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;

- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI kemudian ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya dan tandatangan Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa dasar Panitia Lelang melakukan lelang adalah Perpres 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya oleh Panitia lelang ada Akta Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 kali ,yang 1 dan 2 gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaftarkan semua ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan Panitia Lelang karena semua dokumen pengadaan Terdakwa terima dari Panitia Lelang .Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yaitu yang menetapkan HPS dan spesifikasi teknis adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

2.SaksiROBBY CAHYADI,ST,MTmenerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap ! TA.2013 bersama dengan Ir.Cucu Sutara selaku Ketua dan Anggota : Arlan Marzan, Didin Lukmanul Hakim,Soelaeman Wahyudi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung berasal dari APBD Prov.Banten, dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya oleh Panitia Lelang, tandatangan Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Atra Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengangkat saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak dengan tugas meneliti item yang didalam kontrak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan Panitia Lelang karena semua dokumen pengadaan Terdakwa terima dari Panitia Lelang .Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yaitu yang menetapkan HPS dan spesifikasi teknis adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa selain selaku Sekretaris Panitia lelang ,saksi juga diangkat Ir.Sutadi selaku Panitia Peneliti Kontrak dan selaku Koordinator PPTK Konsultan Pengawas ;
- Bahwa selaku Koordinator PPTK Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,saksi mendapatkan laporan dari anggota PPTK Konsultan Pengawas saksi Srinarko bahwa pada akhir bulan Desember 2013 laporan dari Konsultan Pengawas MC 5 pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 baru mencapai 84, 4 % belum 100 % belum ada dilokasi ;
- Bahwa saksi ada melihat laporan konsultan pengawas mengenai progres pekerjaan 84, 4 % dari saksi Srinarko ,tapi saksi tidak melaporkan kepada Ir.Sutadi,MM Kadis Bina Marga karena menurut saksi untuk melaporkan progres pekerjaan kepada Ir.Sutadi,MM adalah tugas Koordinator PPTK fisik sakhsi Dinihari Mulya Sari selaku Koordinator PPTK fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa pada saat evaluasi saksi selaku Koordinator PPTK dengan anggota Srinarko dan Arlan memanggil Koordinator PPTK saksi Dini Mulya Sari tetapi tidak pernah hadir,seingat saksi pemanggilan dilakukan sebelum dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa adanya MC 5 dari Konsultan Pengawas sebesar 98,04 % (100%) saksi tidak tahu pada bulan Desember 2013 tersebut ,saksi baru tahu sekitar bulan April 2014 ;
- Bahwa setelah tahu ada laporan MC5 dari Konsultan Pengawas sebesar 98,04 % tersebut ,saksi diskusikan dengan Koordinator PPTK fisik Ibu Dinihari Mulya Sari dan menurut ibu Dini laporan tersebut dibuat karena ada Berita Acara Penitipan Barang yang isinya menitipkan Pengadaan Baja Pelengkung oleh PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik dan menurut PT.ABJ untuk faktor keamanan ;
- Bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan sesuai kontrak karena sesuai kontrak barang harus ada ditempat baru pekerjaan dapat dinyatakan 100 % ;
- Bahwa ternyata pada April tahun 2014 saksi baru tahu ternyata PT.ABJ belum melakukan pembayaran kepada fabrikasi PT.Bukaka Teknik

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ARLAN MARZAN, ST, MT Bin H. FAUZI ZAENAL menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK.tgl.23 Januari 2013 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Didin Lukmanul Hakim, Soelaeman Wahyudi dan saksi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov. Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H. Mukhtar Sutanto, ST. M. SI ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran berasal dari APBD Prov. Banten dan dimasukkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT. Alam Baru Jaya Ir. M. Kholis, MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya oleh panitia lelang, tandatangan Ir. M. Kholis, MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT. Alam Baru Jaya ada Akta Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP, Dokumen penawaran ;

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun 2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan Panitia Lelang karena semua dokumen pengadaan Terdakwa terima dari Panitia Lelang .Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yaitu yang menetapkan HPS dan spesifikasi teknis adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

4. Saksi DIDIN LUKMANUL HAKIM Bin IBAH JARTA SUTISNA menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan DPPKD Prov.Banten TA.2013;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK.tgl.23 Januari 2013 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 bersama

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Arlan Marzan, Soelaeman Wahyudi dan saksi ;

- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa yang diusulkan sebagai pemenang lelang adalah PT.Alam Baru Jaya berdasarkan pemeriksaan dokumen yang memenuhi kriteria penawaran terendah,persyaratan administrasi, persyaratan teknis ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;
- Bahwa anggaran berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM,dan dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya oleh Panitia Lelang,dan tandatangan Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Atra Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 kali ,yang 1 dan 2 gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa semua dokumen PT.ABJ memenuhi syarat dan akta notarisnya atas Direktur an.Ir.M.Kholis,MM sudah didaftarkan di Depkumham pada tahun

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Panitia Lelang tetapi Akta Notaris Perubahan tidak ada dokumen sudah didaftarkan di Depkumham dan Panitia Lelang menyadari kelalaiannya dan tidak mendalami walaupun mengetahui lebih lanjut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa pengadaan barang dan jasa sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa dalam RAB nilai pengadaan jembatan baja pelengkung senilai kurang lebih Rp.13 Milyar termasuk biaya pengangkutannya ;
- Bahwa dokumen lelang seperti daftar hadir,Berita Acara dan dokumen lainnya ditandatangani oleh Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa tugas Panitia lelang sampai mengusulkan pemenang lelang PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) kepada Ir.Sutadi,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan usulan tersebut kemudian Ir.Sutadi,MM menetapkan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa PT.Alam Baru Jaya pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi SOELAEMAN WAHYUDI.ST,MT Bin ACEP SUWARDI menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ,disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Anggota Panitia Lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap ! TA.2013 bersama dengan Robbi Cahyadi selaku Sekretaris dan Anggota : Arlan Marzan, Didin Lukmanul Hakim dan saksi ;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung diumumkan 3 kali pada tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2013 ,kedua 5 sampai dengan 11 Juni 2013 ,ke 3 tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ,melalui lembaga LPSE Banten di Gedung Dinas Kehutanan Prov.Banten ;
- Bahwa dari usulan Panitia lelang kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT.Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang pada tanggal 10 Juli 2013 ;
- Bahwa HPS dibuat oleh team yang diketuai oleh H.Mukhtar Sutanto,ST.M.SI ditetapkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 (tanggal kosong) ;

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran berasal dari APBD Prov.Banten dan dimasukkan dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,- ;
- Bahwa yang mendaftarkan perusahaan adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM, dokumen perusahaan diperiksa dengan dokumen aslinya ,dan tandatangan Ir.M. Kholis,MM ada dalam daftar hadir proses lelang ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI pada tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Rangkaian Baja Pelengkung yaitu ditemukan ,tidak sahnya pembayaran, denda keterlambatan ,kurang lebih sebesar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa waktu evaluasi dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya ada Atra Notarisnya dan sudah dicek dengan yang aslinya oleh Panitia Lelang ,dan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak ada persyaratan pendaftaran ke Depkumham ,biasanya persyaratan yang diminta sesuai Perpres adalah Akta Notaris SIUP,Dokumen penawaran ;
- Bahwa jembatan Kedaung belum bisa digunakan karena belum terpasang pada pekerjaan tahap 1 ;
- Bahwa lelang dilaksanakan 3 kali ,yang 1 dan 2 gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa persyaratan teknis dan HPS ditentukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi DINI HARI MULYIA LESTARI,ST,MT menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan Jembatan Dinas BMTR Prov.Banten ;
- Bahwa saksi berlatar belakang pendidikan dibidang Teknik ;
- Bahwa Terdakwa selaku atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.banten tahun 2013 dan 2014 ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada tahun 2013 ditemukan ada masalah dimana uang negara dalam pembangunan jembatan tersebut digunakan tidak semestinya ;
- Bahwa pembangunan jembatan tahap 1 dengan anggaran sebesar Rp.23.419.786.000,- , sumber dana APBD Provinsi Banten ;
- Bahwa pemenang lelang sesuai kontrak adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur Utama saksi Ir.Mokhammad Kholis,MM Bin H.Ahmad ;

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat oleh Terdakwa dalam pekerjaan tersebut sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung sesuai kontrak dimulai dari tanggal 29 Juli 2013 s/d 25 Desember 2013 (150 hari kalender) ,masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.Mokhammad Kholis,MM Bin H.Ahmad ;
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung sebagaimana dalam kontrak sebagai berikut :
 1. Pembebasan lahan /bantalan/eretan/ pembersihan dan pengupasan lahan ;
 2. Penyiapan badan jalan ;
 3. Galian pondasi untuk pekerjaan pemancangan ;
 4. Timbunan biasa untuk awal pekerjaan pemancangan ;
 5. Pondasi tiang pancang baja (2 sisi jembatan) ;
 6. Pengecoran isian tiang pancang (2 sisi jembatan) ;
 7. PDA Test (uji dinamis) ;
 8. Pekerjaan footing (pengecoran dan perakitan) ;
 9. Pemasangan besi struktur ;
 - 10.Pengecoran badan abutmen (satu sisi jembatan) ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan dilapangan saksi tahunya PT.Alam Baru Jaya dan saksi baru tahu yang melaksanakan PT.Bukaka Teknik dari Suhadi karyawan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa dari item pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan PT.ABJ sesuai dengan spektek/RAB ,yang belum dilaksanakan /kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.Alam Baru Jaya adalah pekerjaan Jembatan Pelengkung Rangka Baja senilai Rp.13.292.484.462,- ;
- Bahwa MC 0 ada perubahan ,sedangkan MC 100 ada perubahan adendum mengenai volume,pekerjaan teknis,dan waktu pengerjaan ditambah 10 hari menjadi sampai tanggal 25 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan pekerjaan pada bulan Nopember 2013 dari orang- orang yang saksi tempatkan dilapangan ,dan saksi telah melaporkan kepada Terdakwa melalui Koordinator PPTK selaku Kabid dan atasan saksi yaitu saksi Mukhtar Sutanto ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan selaku Pengguna Anggaran yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Mukhtar selaku Kabid dan selaku atasan saksi dan selaku Koordinator PPTK (tidak berhubungan langsung) ;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pekerjaan ada kekurangan tetapi pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 100 % kepada PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak , saksi hanya melaksanakan perintah Terdakwa melalui saksi Mukhtar Koordinator PPTK ;
- Bahwa pengajuan pembayaran terakhir (tahap II) sebesar 99,04 % Rp.6.366.582.800,- diajukan oleh PT.ABJ tertanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran terakhir tersebut dilampirkan Surat dari PT.Alam Baru Jaya yang menerangkan bahwa Rangka Baja dititipkan ke PT.Bukaka Teknik dan PT.Bukaka Teknik menyetujuinya ;
- Bahwa saksi ada melihat Rangka Baja tersebut, tetapi sebenarnya Rangka Baja harus ditaruh dilokasi tidak boleh dititipkan kepada pihak lain ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan disubkontrakkan oleh PT.ABJ ke PT.Bukaka Teknik tetapi tentang PT.AJB belum bayar lunas saksi tahunya dari karyawan PT.AJB saksi Suhadi ;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran dari PT.AJB tidak ada dilampirkan pembayaran dari PT.AJB ke PT.,Bukaka Teknik ;
- Bahwa saksi selaku PPTK mendatangi dokumen pembayaran sebelum sampai kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah dokumen SPP dan SPM ,kemudian beserta lampirannya diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM ,dari SPM diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dikeluarkan SP2D dan dana masuk kerekening PT.AJB ;
- Bahwa apabila Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menandatangani dokumen SPM maka dana tidak akan dicairkan oleh BUD ;
- Bahwa pembayaran kepada PT.AJB dilaksanakan dalam 3 kali pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang Muka Rp.4.130.398.622,- ;
 2. Pembayaran Termin I , Rp.12.143.499.000,- ;
 3. Pembayaran tahap II (99,04 %) ,Rp.6.366.582.800,- ;
- Bahwa pada saat ini Jembatan Pelengkung Rangka Baja sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013 belum menjadi milik Dinas BMTR Prov.Banten karena PT.ABJ belum melunasi sisa pembayaran pembelian rangka baja melengkung kepada PT.Bukaka ,saksi mengetahui karena ada surat masuk dari PT.Bukaka yang ditujukan kepada Dinas BMTR yang menyatakan PT.ABJ belum membayar uang muka 20 % Rp.1.915.661.880,- ;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 ditemukan ada kekurangan pekerjaan Besi Baja Pelengkung Baja Ringan Jembatan sebesar Rp.13.292.484.462,18 oleh BPK RI ,dan rekomendasi BPK RI agar Terdakwa selaku PPK

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan PT. A.B. untuk mempertanggung jawabkan pembayaran yang tidak sah atas pekerjaan yang belum terpasang yaitu Rangka Baja Jembatan Pelengkung dan menyetorkan ke Kasda uang sebesar nilai tersebut ;

- Bahwa saksi pada tanggal 6 Maret 2014 menyuruh Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013, penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi H. SUWARNO ,S.Sos,M.Si Bin TRESNOREDJO menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis, PPK dan selaku Pengguna Anggaran ,pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto, ST.Msi, Sekretaris saksi, Anggota : Bambang Suwarna, ST, Ahmad Jalaludin, ST.M.Eng, Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah : memeriksa administrasi, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, waktu pelaksanaan , membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) , Melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;
- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;

- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lainnya pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi H.BAMBANG SUWARNA ,ST Bin SUNARYA menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis,PPK dan selaku Pengguna Anggaran ,pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto,ST.Msi,Sekretaris H.Suwarno,Anggota :saksi Bambang Suwarna,ST,Ahmad Jalaludin,ST.M.Eng,Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah :memeriksa administrasi,melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,waktu pelaksanaan ,membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) ,Melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;
- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;

- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lain-lain pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi DUDI RUHYADI,ST.B in M.RAFE enerangkan:

1

- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov.Banten ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis,PPK dan selaku Pengguna Anggaran ,pada tanggal 27 Maret 2013 mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa susunan Panitia PHO dan FHO adalah Ketua Mukhtar Sutanto,ST.M.Si,Sekretaris H.Suwarno,Anggota: Bambang Suwarna,ST,Ahmad Jalaludin,ST.M.Eng,dan saksi Dudi Ruhyadi ;
- Bahwa saksi baru tahu diangkat sebagai Panitia PHO dan FHO pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PHO dan FHO adalah :memeriksa administrasi,melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,waktu pelaksanaan ,membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Sementara (PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) ,Melakukan Penilaian Terhadap hasil pekerjaan penyedia ;
- Bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Panitia PHO dan FHO karena tidak ada perintah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi dan Panitia PHO dan FHO menandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20 Desember 2013 , penandatanganan dilakukan setelah dilakukan pencairan pembayaran tanggal 23 Desember

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yaitu saksi dan Panitia PHO dan FHO tandatangan tanggal 6 Maret 2014 ;

- Bahwa penandatanganan dokumen dilakukan oleh saksi dan Panitia PHO dan FHO lain-lain pada tanggal 6 Maret 2014 ,penandatanganan dilakukan atas permintaan PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,ST ,MT dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena ada pemeriksaan dari BPK RI
- Bahwa walaupun saksi Kasi Perencanaan tetapi saksi tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembuatan HPS karena tidak diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kadis Bina Marga Prov.Banten ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi MUCHTAR SUTANTO,ST Bin MOCH DACHLAN,menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kabid Tata Ruang Dinas Bina Marga (DBMTR) Provinsi Banten pada TA.2013 ;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, disamping itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadis Bina Marga mengangkat saksi selaku Koordinator PPTK dan Ketua Panitia PHO dan FHO di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan sesuai kontrak Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.M.Kholis,MM;
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ir.M.Kholis Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tetapi bertemu dengan General Manager PT.Alam Baru Jaya dan dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi selaku Koordinator PPTK untuk semua pekerjaan pada tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 termasuk pembebasan lahan ;
- Bahwa Dinihari Mulya Lestari selaku PPTK khusus untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan juga selaku Kasi Pembangunan Jembatan Dinas BMTR Prov.Banten dan adalah bawahan saksi ;
- Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Melengkung Dinas BMTR Prov.Banten dalam DIPA sebesar Rp.24.001.831.000,-, sedangkan

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dalam kontrak Rp.20.411.780.000,- ,sumber dana APBD Prov.Banten TA.2013 ;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 telah dibayarkan secara keseluruhan sebesar 99,04 % ,karena pada saat itu saksi diberitahu oleh PPTK bahwa untuk pengadaan Jembatan Baja Melengkung sudah selesai dipabrikasi PT.Bukaka Teknik ,tinggal pemasangan dan pengiriman sehingga pembayaran dapat dilakukan ;
- Bahwa saksi selaku koordinator PPTK,Dinihari Mulya Sari,dan Terdakwa selaku Kadis ,PPK dan Pengguna Anggaran ada beberapa kali mengadakan rapat mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa karena Pengadaan Baja Melengkung belum terpasang, sehingga pada saat itu tidak ada dilaksanakan PHO dan FHO sehingga pembayaran pekerjaan tertanggal 23 Desember 2013 tidak dilampiri BA. Pemeriksaan Pekerjaan dari Team PHO ;
- Bahwa selaku Ketua Team PHO saksi dan anggota team PHO baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan PHO pada sekitar bulan Maret 2014 ketika ada pemeriksaan dari BPK RI Prov.Banten ,dokumen tersebut disodorkan oleh PPTK Dinihari Mulya Sari kepada saksi untuk melengkapi dokumen ;
- Bahwa temuan dari BPK RI Prov.Banten tersebut adalah ditemukan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung TA.2013 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.292.484.462,18 karena Pengadaan Baja Melengkung belum terpasang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari PPTK bahwa terhadap Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Melengkung belum dilaksanakan oleh PT.Alam Baru Jaya, karena PT.Alam Baru Jaya belum melunasi Fabrikasi Rangka Baja Pelengkung ke PT.Bukaka Teknik Utama sesuai dengan pemberitahuan dari PT.Bukaka Teknik kepada Dinas Bina Marga, padahal Dinas Bina Marga sudah membayarkan kepada PT.Alam Baru Jaya sesuai kontrak sebesar 99,04 % ;
- Bahwa sebelum pembayaran PT.Alam Baru Jaya menyatakan bahwa setelah pembayaran dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga barang akan dikirim ;
- Bahwa terhadap temuan tersebut saksi selaku Koordinator PPTK seringkali melakukan penegoran kepada PPTK dan PPTK menindaklanjytinya dengan menegor PT.Alam Baru Jaya ,

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku koordinator PPTK, Dinihari Mulya Sari, dan Terdakwa selaku Kadis, PPK dan Perencana Anggaran ada beberapa kali mengadakan rapat mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa tindakan terhadap masalah tersebut sudah dilakukan penegoran secara lisan dan secara tertulis kepada perusahaan PT. Alam Baru Jaya dengan Direktur Ir.M.Kholis dan saksi Ir.M.Kholis menyatakan akan melunasi pembayaran, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan juga ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku PPK supaya melaporkan perusahaan PT. Alam Baru Jaya kepada polisi, tapi tidak dilaksanakan ;
- Bahwa semua dokumen pembayaran dan dokumen lainnya dari PT. Alam Baru Jaya setahu saksi ditandatangani oleh saksi Ir.M.Kholis, MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa pembayaran tidak menggunakan dokumen PHO tapi menggunakan MC yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, padahal pada saat pencairan 99.04 % Pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung baru mencapai 58 % ;
- Bahwa terhadap MC 1,2,3 saksi tidak ikut tandatangan baru MC 4 saksi ikut tandatangan ;
- Bahwa permintaan pembayaran diajukan oleh PT. Alam Baru Jaya ditandatangani oleh saksi Ir.M.Kholis, MM ;
- Bahwa pekerjaan tahap 1 saja yaitu mengenai pondasi yang sudah dilaksanakan oleh PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa jabatan sebagai Koordinator PPTK tidak diatur dalam Perpres No.70 Tahun 2012 ;
- Bahwa terhadap PT. Alam Baru Jaya sudah dilakukan penegoran baik tertulis maupun secara lisan dan sudah diberikan penalty ;
- Bahwa terhadap Konsultan Pengawas dilakukan pelelangan bukan dengan penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi termasuk team Perencanaan dan saksi yang menyusun HPS dan dalam menyusun HPS saksi melakukan survei harga pabrik di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Prov. Banten dan membandingkan dengan harga di internet ;
- Bahwa dari harga Rp.13.292.484.462,18 Pengadaan Baja Melengkung transport sesuai dengan perencanaan berkisar kurang lebih Rp.3 Milyar ;
- Bahwa saksi pernah disodorkan honor selaku Ketua PHO oleh PPTK saksi Dinihari dirumahnya tapi saksi tolak karena saksi tidak melaksanakan pekerjaan sebagai team PHO ;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BA.Serah Terima Pekerjaan (FHO) belum dilaksanakan sampai sekarang karena pekerjaan belum selesai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa saksi pernah mengajukan BA.Pemeriksaan Pekerjaan Team PHO kepada Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pembayaran sehingga dengan adanya lampiran BA.dari PHO tersebut makanya Terdakwa tandatangan SPM .Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya bahwa pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 tidak ada dilampirkan BA.Hasil Pemeriksaan Team PHO ,karena baru saksi emnandatanganinya pada bulan Maret 2014 sewaktu disodorkan oleh PPTK saksi Dini yang kemudian baru saksi mintakan tandatangan Terdakwa pada bulan Maret 2014 tersebut ;

11. Saksi Dr. AHMAD YANI RUSDIANI, SE, M. Si., menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kepala Perbendaharaan DPPKD Provinsi Banten TA.2013 ditugaskan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I TA.2013 ;
- Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah saksi telah menerbitkan SP2D pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka, tgl. 30 Oktober 2013 Rp.4.683.957.200,- ;
 2. Pembayaran angsuran 1, tg.19 Desember 2013, Rp.12.143.499.000,- ;
 3. Pembayaran angsuran ke 2, tgl.31 Desember 2012, Rp.6.366.582.800,- ;Sehingga sudah diterbitkan SP2D sesuai dengan dokumen kontrak sebesar total Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan karena ada Surat Perintah Membayar (SPM) dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak ketiga an.PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.M.Kholis, MM dengan Nomor Rekening :0028237200001 NPWP :01.855.386.7.101.000 atas nama PT.Alam Baru Jaya melalui Bank BJB Cabang Serang ;
- Bahwa dana yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya tersebut setalh dikurangi PPH dan PPN sehingga yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya bersih sebesar Rp.20.452.925.300,- ;
- Bahwa lampiran dari SPM yang diajukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah :

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Resume Kontrak, ditandatangani Terdakwa selaku Kadis ;
 - b. Berita Acara Pembayaran, ditandatangani Terdakwa selaku Kadis dan saksi Ir.M.Kholis, MM selaku Rekanan ;
 - c. Kwitansi, ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran , Bendahara Pengeluaran , PPTK dan Ir.M.Kholis, MM ;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Provinsi Banten TA.2013 ;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah tidak berwenang mengecek kelengkapan dokumen persyaratan , tetapi yang berwenang untuk itu adalah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Pasal 18 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran dan Pasal 2 : Bahwa Pengguna Anggaran harus menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada temuan dari BPK RI bahwa Pekerjaan Pengadaan jembatan Baja Pelengkung (baja struktur belum ada) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi AZIZ Bin ABDUL HAMID, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sejak Januari sampai Desember tahun 2013 ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tahun 2013, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa SPP dan SPM saksi buat karena ada permohonan pembayaran dari PPTK saksi Dinihari yang didalamnya berisi permohonan pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya ;
- Pembayaran diajukan PPTK kepada saksi sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka atas dasar permohonan bulan Agustus 2013, 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.4.683.957.200,- , SPM ditandatangani Terdakwa 11 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1, atas dasar permohonan tanggal 4 Nopember 2013 , senilai 69,14 % sebesar Rp.12.143.499.000,- , dengan lampiran permohonan pembayaran dari kontraktor, Resume Kontrak, Kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi pembayaran kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan MC 3 (laporan bulanan 3) , periode 26 Sept – 25 Okt 2013 , capaian kinerja pengadaan dan pengangkutan jembatan melengkung sebesar 43,70 % dengan kualitas

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.436,20. Tapi tidak dilampirkan bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, SPM ditandatangani Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 ;

3. Pembayaran angsuran ke 2, permohonan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 6.366.582.800,-, dengan lampiran permohonan : Resume Kontrak, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, Jaminan Pemeliharaan (Rp. 1.170.989.300,-), Keterangan Bank, NPWP, Monthly Certificate (MC 1 sampai dengan 5). Terdakwa menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar No: 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

- Bahwa dalam MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) tertanggal 17 Desember 2013 dan No. Kosong, menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut ditandatangani Ir. Fachrozie Bersuma Djaya, Achsanul Haq, ST mengetahui Sandy S, ST Pembantu PPTK dan Dinihari PPTK dan Koordinator PPTK, dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik ;
- Bahwa dari SPM yang ditandatangani Terdakwa tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur Ir. Mokhammad Kholis, MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab. Serang sehingga pembayaran sudah dilakukan sesuai permohonan progres pekerjaan sebesar 99,04 % (95 %) dari kontrak ;
- Bahwa nilai pekerjaan sesuai kontrak Rp. 23.419.786.000,-, saksi membuat SPP dan SPM senilai Rp. 23.194.039.000,-, kekurangan pembayaran sebesar 0,96 % Rp. 225.747.000,- ada di Kas Daerah ;
- Bahwa sisa 5 % merupakan jaminan (retentie) masa pemeliharaan ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA. 2013 waktu ada pemeriksaan dari BPK RI dimana Ir. M. Kholis Direktur PT. Alam Baru Jaya belum menyelesaikan pekerjaan item pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Rangka Baja Pelengkung (baja struktur titik leleh 3500 kg/cm²) belum ada ;
- Bahwa nilai pekerjaan yang kurang tersebut sebesar Rp. 13.292.484.286,12 ;
- Bahwa dalam pembayaran pekerjaan saksi tidak berhubungan dengan saksi Ir. M. Kholis, MM Direktur PT. Alam Baru Jaya tetapi saksi berhubungan dengan Staf. nya PT. Alam Baru Jaya ;

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi YUDI APRIANTO, ST., menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Data Engineering Konsultan ;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2013 ;
- Bahwa kontrak pekerjaan pengawasan tersebut No:761/113.1/SPK/PPJBT.KED 1/DBT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 24 Desember 2013 (180 hari kalender), nilai kontrak Rp.223.377.000,- ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.M.Kholis, MM ;
- Bahwa acuan kerja saksi adalah Kerangka Acuan kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak ;
- Bahwa saksi menugaskan saksi Achsanul Haq, ST dalam mengawasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan saksi menerima laporan MC 1 sampai MC 5 dari saksi Achsanul Haq ;
- Bahwa hasil akhir dari pekerjaan berhenti diangka 84,4 % sesuai laporan lisan dari saksi Achsanul Haq kepada saksi dan pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah pekerjaan Abutment (pekerjaan pengecoran dan pembesian) ;
- Bahwa disamping itu progress Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Rangka Baja Pelengkung tidak ada dilokasi pekerjaan dan dilaporkan kepada saksi bulan Desember 2013, disimpulkan poin 3 huruf a ; kontraktor sudah order rangka baja pelengkung untuk bangunan atas jembatan kedaung karena tidak on site ditempat maka tidak masuk progres ;
- Bahwa pembayaran kepada perusahaan saksi sudah dibayarkan 100 % sebesar Rp.223.377.000,- dengan 2 kali pembayaran ;
- Bahwa menurut laporan dari saksi Achsanul Haq kepada saksi bahwa dia dipaksa menandatangani progres pekerjaan 99,4 % padahal kenyataannya progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % sehingga pembayaran kepada PT.Alam Baru Jaya sudah 99,4 % sehingga ada temuan dari BPK RI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi Ir.FACHROZIE BARSUMA DJAYA Bin BURHIMIN, menerangkan:

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Alam Baru Jaya sekitar tahun 2013 dengan jabatan selaku General Manager Superintendent ;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Ir.Tekhnik ;
- Bahwa Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah Ir.M.Kholis,MM saksi digaji oleh PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.30 juta selama 6 bulan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 ;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah dokumen kontrak tertanggal 29 Juli 2013 dengan nilai kontrak sekitar Rp.23 Milyar ;
- Bahwa saksi menandatangani Monthly Certifikat (MC 2 sampai dengan 5) an.PT.Alam Baru Jaya ,kalau MC 1 saksi tidak ikut tanda tangan tapi ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa pada laporan bulanan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada;
- Bahwa sesuai kontrak harga Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung tersebut sekitar Rp.13 Milyar ;
- Bahwa Pengadaan Baja Pelengkung belum terpasang karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi melihat dipabrik PT.Bukaka Teknik Pengadaan Baja Pelengkung masih berupa komponen yang belum terpasang 100 % ;
- Bahwa saksi disuruh datang kerumah Terdakwa pada waktu malam hari tanggal lupa, tidak lama kemudian datang Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM dengan Sekretarisnya Reny ;
- Bahwa pada waktu itu Direktur PT.Alam Baru Jaya saksi Ir.M.Kholis,MM menyampaikan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran terakhir pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 ,akhirnya Terdakwa dan Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM menyepakati menyuruh saksi membuat MC 100 % dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan ;
- Bahwa saksi selaku wakil dari PT.Alam Baru Jaya membuat MC 5 tersebut sebesar 99,04 % tidak 100 % karena ada pembayaran pekerjaan beton 651 yang dibayar 307 kubik sehingga tidak sesuai back up;
- Bahwa waktu saksi membuat MC 5 sebesar 99,04 % tersebut sebenarnya progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % sesuai laporan Konsultan Pengawas ;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kekurangan pekerjaan sebesar 88,40 % tersebut dirapatkan antara Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM ,Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan Dinas Bina Marga dan saksi juga hadir ;
- Bahwa Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM ada sekitar 2 atau 3 kali kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dan dilapangan saksi berhubungan langsung dengan Direktur atau melalui Stafnya yang ditempatkan dilapangan , saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi ada juga membuat laporan final quantity ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh orang Dinas Bina Marga yang namanya saksi lupa untuk menjemput pelaksana Konsultan Pengawas saksi Achsanul Haq karena MC 5 belum ditandatangani oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi menjemput saksi Achsanul Haq di pintu tol timur dan mengantarkannya ke kantor Dinas Bina Marga, kemudian orang dari Dinas Bina Marga memaksa saksi Achsanul Haq dari konsultan Pengawas untuk menandatangani MC 5 (MC 99,4 %) ;
- Bahwa saksi menandatangani MC 5 (99,4 %) karena disuruh oleh Terdakwa dan Ir.M.Kholis dalam rapat tetapi tidak ada tekanan atau paksaan dan saksi menyadari kesalahan saksi karena sebenarnya pekerjaan baru mencapai 84,40 % ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga kepada rekening PT.Alam Baru Jaya sebesar 100 % sekitar bulan Desember 2013 dan yang dapat menarik uang di PT.Alam Baru Jaya adalah Direktur Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 ada temuan dari BPK RI tentang kekurangan pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap 1 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan bahwa pertemuan dirumah Terdakwa tidak hanya dihadiri oleh 4 orang saja sesuai keterangan saksi ,tetapi juga dihadiri oleh PPTK,Koordinator PPTK,saksi Andy dan Arlan .Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan menambahkan bahwa keesokan siang hari diadakan pertemuan yang dihadiri juga oleh PPTK,Koordinator PPTK ,dll ;

15.Saksi AHMAD JUHRI PRIATNA Bin Mursada, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku tenaga kerja harian lepas pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 TA.2013 sejak Agustus 2013;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi direkrut PT. Alam Baru Jaya melalui Ibu Reny, saksi di gaji oleh PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa Direktur PT. Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM setahu saksi ada sekitar 2 atau 3 kali datang kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,dan memberikan perintah kepada pelaksana dilapangan ;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan, gaji saksi belum dibayar oleh PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan adalah pekerjaan cor dan tiang pancang ;
- Bahwa saksi pada bulan April 2014 ikut mendampingi BPK RI kekantor PT. Bukaka Teknik untuk mengecek baja pelengkung yang dipesan PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa disamping saksi yang ikut ke kantor PT. Bukaka Teknik adalah Direktur PT. Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM, Juhri dan Roji, Wawan Sopwan (pekerja lapangan) PT. Alam Baru Jaya, Dinas Bina Marga PPTK Dini dan Catur Wibowo (Staf.PPTK);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

16. Saksi WAWAN SOPWANI BIN H.SAID, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku tenaga kerja yang merekrut pekerja di PT. Alam Baru Jaya pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 ;
- Bahwa saksi selaku freelance dari Dinas PU dan saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung dari Dinas PU ;
- Bahwa Direktur PT. Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM setahu saksi sekitar 2 atau 3 kali datang kelokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,dan memberikan perintah kepada pelaksana dilapangan ;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan di PT. Alam Baru Jaya pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan adalah pekerjaan cor dan tiang pancang ;
- Bahwa saksi pada bulan April 2014 ikut mendampingi BPK RI kekantor PT. Bukaka Teknik untuk mengecek baja pelengkung yang dipesan PT. Alam Baru Jaya ;
- Bahwa disamping saksi yang ikut ke PT. Bukaka Teknik adalah Direktur PT. Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM, Juhri dan Roji, Wawan Sopwan (pekerja

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan) PT.Alam Baru Jaya, Dinas Bina Marga PPTK Dini dan Catur Wibowo (Staf.PPTK);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

17. Saksi Ir.BUDI HARTONO BIN ALAMSYAH menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Bisnis Jembatan di PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik perusahaan manufacturing dengan konstruksi bahan dari besi ;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Terdakwa ,tetapi saksi ada berhubungan dengan saksi Ir.M.Kholis ,MM satu kali pada waktu mengantar giro ke PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Alam Baru Jaya mengadakan kontrak pekerjaan pembuatan jembatan baja pelengkung tahap 1 ditandatangani Direktur Operasional Ir.Sofiah Balfas dengan saksi Ir.M.Kholis,MM tanggal 19 Agustus 2013 No.Kontrak :032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rp.9.578.309.400,-,dikerjakan selama 120 hari dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 ;
- Bahwa rincian harga dalam kontrak sebagai berikut :
 1. Pengadaan dan Pengiriman Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 (tidak Termasuk Pot Bearing dan Expansion 1 unit volum 447.776 dengan harga per - kg Rp.19.000,- ,total harga Rp.8.507.554.000,- ;
 2. Biaya mobilisasi Rp. 200.000.000,- ;
 3. PPN 10 % Rp. 870.755.400,- ;Total harga
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik sebanyak 2 kali pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24.12.2013 ,pembayaran uang muka sebesar Rp.1.915.661.880,- ditambah pajak 10 % ;
 - b. Pada tanggal 10 April 2014 ,sebesar Rp.1.400.000.000,- ;Sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.3.31.661.880,- dan sisa yang belum dibayarkan R.6.262.647.520,- ;
- Bahwa pembayaran dilakukan rekening PT.Bukaka Teknik No;1.500.35 di Bank Panin KCP Cibubur di Jl.Artenatif Cibubur No.79 Jakarta ;
- Bahwa sesuai kontrak Rangka Jembatan Baja Pelengkung A 100 sudah selesai dilaksanakan sesuai kontrak pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun jembatan sudah selesai, tetapi PT.Bukaka Teknik belum lagi melakukan pembayaran sesuai kontrak sehingga dilakukan pertemuan dengan PT.Alam Baru Jaya pada tanggal 20 Desember 2013 dihadiri oleh saksi dan saksi Trianto Atma Murwanto Kep.Project Control dan PT.ABJ dihadiri oleh Direktornya ;
- Bahwa pada saat pertemuan PT.Alam Baru Jaya menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran pada akhir masa kontrak karena menurut saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.ABJ perusahaan PT.ABJ tidak mempunyai ketersediaan dana disebabkan karena uang perusahaan diputar untuk proyek perusahaan PT.ABJ yang ada diKalimantan ;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tanggal 20 Desember 2013 tersebut dibuat Berita Acara Penitipan Barang No:124GB/PEN-BRGBKAKA/ABJ/PROJ/XII/2013 ,yang isinya PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM menitipkan Produk Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100 ke PT.Bukaka Teknik Utama ,BA tersebut ditandatangani oleh saksi dari PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik bersedia membuat Berita Acara Penitipan Barang tersebut karena Direktur PT.ABJ saksi Ir.M.Kholis,MM berjanji akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan dengan menyerahkan Bilyet Giro dan Cek yang berlaku mundur sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro No:PI 821567 Rp. 3.000.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
 - b. Cek CD 006837 senilai Rp.4.662.647.520,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 dilakukan pencairan kedua BG dan cek tersebut tetap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT.BNI 1946 (Persero) Tbk KC Bogor menolaknya dengan alasan saldo rekening giro dan rekening giro khusus tidak mencukupi ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak maka barang tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik karena PT.ABJ melakukan pembayaran sesuai kontrak dan BA.Penitipan Barang tidak berlaku ;
- Bahwa dalam kontrak dengan PT.ABJ tanggal 19 Agustus 2013 PT.ABJ memesan Jembatan Rangka Pelengkung untuk kebutuhan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung pada Dinas PU Prov.Banten ;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari dan tanggal 3 Maret 2014 dan diadakan surat teguran kepada PT.ABJ dengan alasan PT.ABJ melakukan Wan Prestasi ;

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.ABJ datang pada tanggal 7 Maret 2014 dan minta tempo/waktu lagi paling lambat tanggal 8 Maret 2014 ,ternyata PT.ABJ tetap tidak melakukan pembayaran sehingga PT.Bukaka Teknik menyatakan PT.ABJ Pailit ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 dilakukan pembayaran kedua sebesar Rp.1.400.000.000,- ,setelah itu tidak ada pembayaran lagi ;
- Bahwa waktu dipenyidik Kejari Serang saksi baru tahu ternyata Dinas PU sudah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ untuk pengadaan Baja Pelengkung tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu penyidik Kejari Serang telah menyita uang yang telah dibayarkan PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp. Rp.3.31.661.880,- ;
- Bahwa akibat belum dibayarkannya oleh PT.ABJ pengadaan Baja Pelengkung tersebut kepada PT.Bukaka Teknik ,sedangkan barang sudah diproduksi oleh PT.Bukaka Teknik sehingga PT.Bukaka Teknik mengalami kerugian ,dan atas kerugian tersebut PT.Bukaka Teknik sudah melakukan gugatan perdata kepada PT.Alam Baru Jaya di Pengadilan Negeri Cibinong ditempat kedudukan perusahaan PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa kerugian PT.Bukaka Teknik Utama kalau dihitung cukup banyak karena baja pelengkung tidak bisa dilebur lagi kalau dijual harganya paling 10 % dari nilainya ;
- Bahwa PT.ABJ juga sudah melakukan penipuan karena memberikan giro dan cek kosong sebagai jaminan pembayaran agar berita acara penitipan barang progres pekerjaan 100 % diterbitkan sehingga PT.ABJ dapat menerima pembayaran pelunasan dari Dinas PU ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan PT.Bukaka Teknik dan tinggal menunggu eksekusi dari PN.Cibinong ;
- Bahwa dengan belum dibayarkan atas pengadaan baja pelengkung oleh PT.ABJ sedangkan barang sudah diproduksi menyebabkan terjadinya kerugian kepada PT.Bukaka Teknik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi TRIYANTO ATMA MURWANTO BIN SUTARNO, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Kabag Project Control PT.Bukaka Teknik Utama yang bertanggung jawab kepada saksi Ir.Budi Hartono sebagai Manager Unit Usaha Jembatan PT.Bukaka Teknik ;

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Bukaka Teknik perusahaan manufacturing dengan konstruksi bahan dari besi ;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Terdakwa ,tetapi saksi ada berhubungan dengan saksi Ir.M.Kholis ,MM satu kali pada waktu mengantar giro ke PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa PT.Alam Baru Jaya mengadakan kontrak pekerjaan pembuatan jembatan baja pelengkung tahap 1 ditandatangani Direktur Operasional Ir.Sofiah Balfas dengan saksi Ir.M.Kholis,MM tanggal 19 Agustus 2013 No.Kontrak :032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rp.9.578.309.400,-,dikerjakan selama 120 hari dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 ;
- Bahwa rincian harga dalam kontrak sebagai berikut :
 1. Pengadaan dan Pengiriman Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 (tidak Termasuk Pot Bearing dan Expansion 1 unit volum 447.776 dengan harga per - kg Rp.19.000,- ,total harga Rp.8.507.554.000,- ;
 2. Biaya mobilisasi Rp. 200.000.000,- ;
 3. PPN 10 % Rp. 870.755.400,- ;Total harga
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik sebanyak 2 kali pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24.12.2013 ,pembayaran uang muka sebesar Rp.1.915.661.880,- ditambah pajak 10 % ;
 - b. Pada tanggal 10 April 2014 ,sebesar Rp.1.400.000.000,- ;Sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.3.31.661.880,- dan sisa yang belum dibayarkan R.6.262.647.520,- ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kerekening PT.Bukaka Teknik No;1.500.35 di Bank Panin KCP Cibubur di Jl.Artenatif Cibubur No.79 Jakarta ;
- Bahwa sesuai kontrak Rangka Jembatan Baja Pelengkung A 100 sudah selesai dilaksanakan sesuai kontrak pada tanggal 20 Desember 2013 ;
- Bahwa walaupun jembatan sudah selesai, tetapi PT.Bukaka Teknik belum lagi melakukan pembayaran sesuai kontrak sehingga dilakukan pertemuan dengan PT.Alam Baru Jaya pada tanggal 20 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Ir.Budi Hartono Manager Unit Usaha Jembatan dan saksi dan PT.ABJ dihadiri oleh Direktornya ;
- Bahwa pada saat pertemuan PT.Alam Baru Jaya menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran pada akhir masa kontrak karena menurut saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.ABJ perusahaan PT.ABJ tidak mempunyai

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan dana disalahkan karena uang perusahaan diputar untuk proyek perusahaan PT.ABJ yang ada di Kalimantan ;

- Bahwa kemudian dalam pertemuan tanggal 20 Desember 2013 tersebut dibuat Berita Acara Penitipan Barang No:124GB/PEN-BRGBKAKA/ABJ/PROJ/XII/2013 ,yang isinya PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM menitipkan Produk Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100 ke PT.Bukaka Teknik Utama ,BA tersebut ditandatangani oleh saksi dari PT.Bukaka Teknik;
- Bahwa PT.Bukaka Teknik bersedia membuat Berita Acara Penitipan Barang tersebut karena Direktur PT.ABJ saksi Ir.M.Kholis,MM berjanji akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan dengan menyerahkan Bilyet Giro dan Cek yang berlaku mundur sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro No:PI 821567 Rp. 3.000.000.000,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
 - b. Cek CD 006837 senilai Rp.4.662.647.520,-, jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 dilakukan pencairan kedua BG dan cek tersebut tetap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bogor Juanda dan PT.BNI 1946 (Persero) Tbk KC Bogor menolaknya dengan alasan saldo rekening giro dan rekening giro khusus tidak mencukupi ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak maka barang tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik karena PT.ABJ melakukan pembayaran sesuai kontrak dan BA.Penitipan Barang tidak berlaku ;
- Bahwa dalam kontrak dengan PT.ABJ tanggal 19 Agustus 2013 PT.ABJ memesan Jembatan Rangka Pelengkung untuk kebutuhan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung pada Dinas PU Prov.Banten ;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari dan tanggal 3 Maret 2014 dan diadakan surat teguran kepada PT.ABJ dengan alasan PT.ABJ melakukan Wan Prestasi ;
- Bahwa PT.ABJ datang pada tanggal 4 Maret 2014 dan minta tempo/waktu lagi paling lambat tanggal 8 Maret 2014 ,ternyata PT.ABJ tetap tidak melakukan pembayaran sehingga PT.Bukaka Teknik menyatakan PT.ABJ Pailit ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 dilakukan pembayaran kedua sebesar Rp.1.400.000.000,- ,setelah itu tidak ada pembayaran lagi ;
- Bahwa waktu dipenyidik Kejari Serang saksi baru tahu ternyata Dinas PU sudah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ untuk pengadaan Baja Pelengkung tersebut ;

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu penyidik Kejari Serang telah menyita uang yang telah dibayarkan PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp. Rp.3.31.661.880,- ;
 - Bahwa akibat belum dibayarkannya oleh PT.ABJ pengadaan Baja Pelengkung tersebut kepada PT.Bukaka Teknik ,sedangkan barang sudah diproduksi oleh PT.Bukaka Teknik sehingga PT.Bukaka Teknik mengalami kerugian ,dan atas kerugian tersebut PT.Bukaka Teknik sudah melakukan gugatan perdata kepada PT.Alam Baru Jaya di Pengadilan Negeri Cibinong ditempat kedudukan perusahaan PT.Bukaka Teknik ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan PT.Bukaka Teknik dan tinggal menunggu eksekusi dari PN.Cibinong ;
 - Bahwa dengan belum dibayarkan atas pengadaan baja pelengkung oleh PT.ABJ sedangkan barang sudah diproduksi menyebabkan terjadinya kerugian kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

19. Saksi ACEP SARIEF HIDAYAT, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah meminjam perusahaan PT.Alam Baru Jaya dengan Surat Kuasa Direktur dari saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya pada bulan Oktober 2013 untuk mengerjakan pekerjaan Normalisasi Muara di Muara Bendera Bekasi;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan di Bekasi karena faktor forjemajeur tidak selesai dan pelaksanaan pekerjaan berhenti dijalan ,akibatnya Ir.M.Kholis,MM mencabut Kuasa Direktur ;
- Bahwa anggaran dari pekerjaan normalisasi sebesar Rp.2,3 milyar baru selesai dikerjakan 45 % dari kontrak yang dikerjakan ;
- Bahwa mengenai pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.600 juta diterima oleh Tulus ,saksi tidak tahu uang tersebut asalnya darimana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung yang dikerjakan PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa saksi bukan pengurus yang ada didalam akta pendirian perusahaan PT.Alam Baru Jaya,saksi hanya meminjam dokumen perusahaan PT.Alam Baru Jaya dengan fee peminjaman perusahaan untuk Ir.M.Kholis,MM sebesar Rp.60 juta ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi SRINARKO, ST Bin SUCIPTO CIPTO SUDIRO, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku PPTK terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung pada TA.2013, sedangkan Koordinator PPTK adalah saksi Robby Cahyadi, ST, MT ;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas BMTR selaku Kasie Pengawasan ;
- Bahwa PPTK terhadap pekerjaan fisik adalah saksi Dinihari Mulya Lestari, ST, MT Kasie Pembangunan Jembatan di Dinas BMTR Prov. Banten pada TA.2013 ;
- Bahwa laporan fisik dari Konsultan Pengawas pada akhir masa kontrak adalah sebesar 84,4 % pada waktu akan diajukan pencairan 100 % ;
- Bahwa walaupun pekerjaan dilapangan sesuai laporan dari Konsultan Pengawas tersebut baru mencapai 84,4 % tapi setahu saksi dana pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung sudah dicairkan sebesar 100 % ;
- Bahwa mengenai progres pekerjaan yang baru mencapai 84,4 % tersebut sudah saksi laporkan kepada Kepala Bidang saksi ,saksi Robby Cahyadi pada tanggal 29 Desember 2013 ;
- Bahwa progres pekerjaan sesuai laporan konsultan pengawas 84,4 % tersebut disebabkan karena pengadaan baja pelengkung belum ada dilokasi ;
- Bahwa kalau terdakwa Sutadi selaku PPK mengenai progres pekerjaan tersebut mendapatkan laporan dari PPTK fisik saksi Dinihari Mulya Laestari ;
- Bahwa saksi memonitoring pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas sebanyak 2 kali ;
- Bahwa disamping itu ,saksi juga diangkat oleh Terdakwa Sutadi selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung TA.2013 ,ketuanya adalah saksi Robby Cahyadi, ST, MT ;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung total anggarannya adalah sebesar Rp.23.997.563.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa ada adendum pekerjaan jembatan baja pelengkung pada tanggal 6 November 2013 ,ada tambah kurang pekerjaan ;
- Bahwa adanya adendum tidak merubah anggaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung tetap sesuai kontrak semula yaitu sebesar Rp.23.997.563.000,- ;

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembayaran sudah dilakukan 100 % oleh Dinas BMTR kepada kontraktor PT.Alam Baru Jaya walaupun progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pengadaan Baja Pelengkung tidak ada dilokasi sehingga progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % disebabkan karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran kepada Fabrikasi PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa dalam laporan Konsultan Pengawas pada waktu progres pekerjaan baru mencapai 84,4 % ditulis baja pelengkung tidak ada dilokasi ;
- Bahwa Konsultan Pengawas memberikan laporan progres pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali sesuai progres pekerjaan ;
- Bahwa kerugian keuangan negara akibat belum diadakan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung adalah sebesar Rp.13.292.484.462,18 ;
- Bahwa mengenai progres pekerjaan MC 100 % yaitu dimana tercantum progress pekerjaan sebesar 97 ,02 % pada bulan September – Oktober 2013 saksi tidak tahu karena saksi sedang melaksanakan cuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan mengenai progres pekerjaan 84,4 % .Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa pada akhir masa kontrak sesuai laporan konsultan pengawas pekerjaan baru mencapai 84,4 % ;

21. Saksi Ir.MOKHAMAD KHOLIS Bin H.AHMAD , menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT.Alam Baru Jaya sejak 28 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2013 ditelpon oleh saksi Agung Nurhidayat dan Arief bahwa ada tender Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;
- Bahwa saksi menjawab supaya melakukan upload penawaran dikantor saksi dan kemudian Aep Saepudin datang kekantor saksi supaya ikut tender tapi saksi tidak mempunyai modal tetapi legalitas perusahaan ada dan pada waktu itu Arif menjanjikan kepada saksi apabila dipakai perusahaan saksi untuk memenangkan tender maka saksi akan diberikan fee sebesar 2 % (kurang lebih sebesar Rp.400 juta ;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan dokumen perusahaan saksi PT.Alam Baru Jaya dan saksi diminta menandatangani dokumen yang berhubungan lelang pengadaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah PT. Alam Baru Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap 1 ,saksi Aep Saepudin Direktur PT.Mahakarya menghadap dengan saksi keNotaris Zaenal Abidin untuk membuat Kuasa Direktur ;
- Bahwa kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan specimen ditandatangani berdua saksi dengan saksi Aep Saepudin dan pencairan dana dapat dilakukan oleh salah satunya saksi atau Aep Saepudin ;
- Bahwa kemudian saksi diundang kehotel Ratu untuk menandatangani kontrak perjanjian pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 oleh Aep Saepudin dan saksi menerima fee peminjaman perusahaan sebesar Rp.400 juta kemudian saksi kembalikan kepada saksi Arief sebesar Rp.100 juta ;
- Bahwa seluruh pelaksanaan proyek semua dihandle oleh saksi Aep Saepudin tandatangan pencairan dana dihandel oleh saksi Aep Saepudin begitupun dengan PT.Bukaka Teknik semua ditandatangani oleh Aep Saepudin ;
- Bahwa waktu pencairan uang muka pada akhir Oktober 2013 ,saksi diminta oleh Aep Saepudin membantu negosiasi teknis dan membayar poin pekerjaan ,saksi pernah kelapangan satu atau dua kali saja ;
- Bahwa dokumen pencairan dana semua ditandatangani oleh Aep Saepudin kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten ;
- Bahwa untuk pencairan sampai termin ke dua saksi ikut menandatangani ;
- Bahwa mengenai Berita Acara Penitipan Barang ke PT.Bukaka disebabkan karena barang tidak mungkin dibawa kelokasi ;
- Bahwa kontrak pengadaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 termasuk Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dan Pengangkutan ;
- Bahwa saksi ikut mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. Rp.23.419.786.000,- yang dikirim kesaksi sebesar Rp.12.800.000.000,- dan sebesar Rp.7.800.000.000,- diambil oleh Aep Saepudin ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.12.800.000.000,- tersebut kemudian dibayarkan kepada sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Tiang pancang Rp.1.455.000.000,- ;
 2. Untuk Pekerjaan Pemancangan Rp. 544.000.000,- ;
 3. Untuk membayar baja pelengkung kepada PT.Bukaka Teknik sebagai berikut :

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dibayar ke PT.Bukaka Teknik Rp.1.000.000.000,- ;
 - b. Dibayar ke PT.Bukaka Teknik Rp.1.400.000.000,- ;
 - c. Total ke PT.Bukaka , Rp.3.300.000.000,- ;
4. Sisa uang saksi gunakan untuk pekerjaan PT.ABJ ,diluar proyek Pembangunan Jembatan Kedaung seperti jual beli minyak ,dll sebesar Rp.2 Milyar dengan saksi Permana Kesuma ;
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2013 ,saksi investasi sebesar Rp.25 Milyar cair ke Bagas dan Bagas minta Support Rp.602 juta (Rp.699 juta) dengan talangan sebesar Rp.7 Milyar dan boleh dipakai ternyata pada tanggal 8 Januari 2014 tidak bisa terealisasi karena Bagas Meninggal ;
 - Bahwa cek tanggal 17 Januari 2014 ke PT.Bukaka Teknik tidak bisa dicairkan karena Bagas meninggal begitupun yang tanggal 12 Pebruari 2014 tidak bisa dicairkan ;
 - Bahwa Aep Saepudin tidak bisa dihubungi dan berkali-kali saksi dilaporkan Aep Saepudin ke Polisi dan dipaksa secara fisik juga untuk mengakui di BAP Penyidik sesuai keinginannya ;
 - Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin ke 2 saksi selaku Direktur PT.ABJ mengajukan permohonan pembayaran melalui PPTK Dinihari Mulya Sari sedangkan pada saat itu MC 5 dari Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan baru mencapai 84,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum on site ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 diadakan rapat dirumah terdakwa dihadiri oleh terdakwa sendiri, Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM,Koordiantor PPTK Mukhtar Sutanto,PPTK Dinihari Mulya Lestari, Konsultan Pengawas Ahsanul Haq , Ir.Fachrozie Pegawai PT.ABJ,dimana waktu itu untuk dapat dilakukan pencairan dana 100 % harus dibuat progres pekerjaan mendekati 100 % dan pada saat itu dari PT.ABJ juga memperlihatkan Berita Acara Penitipan Barang yang isinya menerangkan bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dititipkan ke PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM denganPT.Bukaka Teknik ;
 - Bahwa karena alasan ada tersebutlah disepakati bahwa untuk pencairan dana termin ke 2 dapat dilakukan dengan membuat progres pekerjaan MC 5 sebesar 99,04 % oleh Konsultan Pengawas ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sumber dana Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung berasal dari uang negara yaitu dari APBD Provinsi Banten dan saksi menyadari telah keliru meminjamkan perusahaan saksi seharusnya langsung daftar memakai perusahaan saksi sendiri tidak usah dipinjamkan keorang lain ,karena kalau tidak ada masalah

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya uang sebesar Rp. 12.500.000.000,- tersebut adalah merupakan keuntungan dari saksi ;

- Bahwa saksi juga menyadari telah salah menggunakan uang negara dari APBD Provinsi Banten pada Pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung untuk pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan jembatan baja pelengkung sebagaimana saksi terangkan tersebut diatas ;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dari BPK RI Perwakilan Prov.Banten NURBUDIYANTO,SE M.Eng Ak,CA,Bin SUWADI, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai jabatan sebagai auditor BPK RI sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli dan team pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dari tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 ,bertempat diwilayah Provinsi Banten dan Bogor atas permintaan Kapolda Banten ;
- Bahwa ahli selaku ketua team dengan anggota sebanyak 8 (delapan) orang ;
- Bahwa team melakukan audit dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen yang diperoleh dari Kapolda Kateng,wawancara dan konfirmasi dokumen ;
- Bahwa hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No:42/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebagai berikut :
 1. Pembayaran dari kas daerah u.pengadaan dan pengangkutan jembatan pelengkung Rp.13.292.484.462,18 ;
 2. Dikurangi Ppn yang telah disetor kekas negara Rp. 1.208.407.678,38;
Kerugian keuangan negara Rp.12.084.076.783,80;
- Bahwa ahli dan team melakukan audit dengan metode total lost khusus untuk item pekerjaan Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung saja ;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada semua pihak kecuali Konsultan Pengawas yang tidak bisa dihadirkan ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov,Banten secara keseluruhan dikurangi pajak sebesar Rp.23.194.039.000,- kepada rekening PT.ABJ pada pembangunan jembatan kedaung tahap

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, termasuk didalamnya pembayaran item pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung sebesar Rp.13.292.484.462,18 ;

- Bahwa kerugian keuangan negara disebabkan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cermat terutama pada saat setiap tahap pembayaran dimana disyaratkan ada 17 item lampiran sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam lampiran pembayaran tidak ada lampiran laporan FHO ,ada laporannya tetapi fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;
- Bahwa laporan fiktif dibuat dengan tujuan supaya pembayaran kepada PT.ABJ dapat dilakukan ;
- Bahwa disamping itu pada waktu mengeluarkan SPM pada pembayaran tahap II kepada PT.ABJ Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun mengetahui bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum diadakan sesuai kontrak tetapi tetap menandatangani SPM sehingga Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran kepada PT.ABJ ;
- Bahwa dalam hal ini PT.ABJ tidak melaksanakan kewajiban Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung sesuai kontrak ;
- Bahwa ahli dan team juga melakukan pemeriksaan kepada PT.Bukaka Teknik pabrikan , dan ternyata Jembatan Baja Pelengkung masih ada di PT.Bukaka Teknik tetapi karena PT.ABJ belum melakukan pembayaran sepenuhnya maka Jembatan Baja Pelengkung tetap menjadi milik PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka kepada PT.Bukaka Teknik ,kemudian PT.ABJ menjanjikan pembayaran dengan jaminan cek giro dan ternyata cek giro kosong pada waktu dicek PT.Bukaka kepada Bank sekitar bulan Pebruari 2014 sehingga pembayaran dari PT.ABJ belum terlaksana kepada PT.Bukaka Teknik sesuai kontrak ;
- Bahwa mengenai BA.Penitipan Barang dari PT.ABJ dengan PT.Bukaka Teknik hanyalah merupakan sarana untuk klarifikasi saja bukan sarana untuk memberitahu ;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik sudah disita oleh Polda Prov.Banten, sehingga harus dikurangi dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;
- Bahwa ahli tidak menghitung biaya pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung tersebut ;

Terhadap keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.P. SUKADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas BMTR dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK.Gubernur Provinsi Banten ,disamping itu terdakwa menjabat sebagaiPengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten adalah pengaturan,pembinaan,perencanaan dan pengawasan pemeliharaan ,pembangunan jalan dan jembatan dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi Banten sesuai Rencana Kerja ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang terdakwa selaku Pegguna Anggaran /Kuasa Pegguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen diatur berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 diantaranya mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dengan anggaran sebesar Rp.23.419.786.000,- sumber dana APBD Provinsi Banten ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan selama 150 hari kalender dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
- Bahwa pekerjaan fisik sebesar 52 % ,sedangkan untuk Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung sebesar 48 % total 100 % ;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung tahap 1 meliputi :
 1. Divisi Umum ;
 2. Divisi 3,Pekerjaan Tanah ;
 3. Divisi 7,Pekerjaan Struktur,termasuk didalamnya pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung (Baja Struktur titik leleh 3.500 kg /cm 2) ;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada tanggal 29 Juli 2013 adalah Direktur PT.Alam Baru Jaya Ir.M.Kholis,MM dengan Terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ,tetapi dalam penandatanganan terdakwa tidak berhadapan langsung dengan Ir.M.Kholis,MM ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 tersebut terdakwa mengeluarkan SK.Team Penyusunan HPS,Panitia Pengadaan,Koordinator PPTK,PPTK ,Panitia Peneliti Kontrak,Panitia PHO dan FHO ;

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sudah dilakukan kepada PT.Alam Baru Jaya (PT.ABJ) sebesar 99,04 % sebesar Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa pembayaran kepada PT.Alam Baru Jaya dilakukan sebanyak 3 kali sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka, Rp.4.683.957.200,- ,tanggal 11 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1,Rp.12.143.499.000,- ,tanggal 12 Desember 2013 ;
 3. Pembayaran termin 2, Rp.6.366.582.800,- ,tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa dokumen pembayaran yang terdakwa tandatangani adalah dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang dilampiri dokumen permohonan pembayaran dari PT.ABJ dan dokumen lainnya yang diajukan kepada terdakwa oleh saksi PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kerekening PT.Alam Baru Jaya,Direktur Ir.M.Kholis,MM melalui SP2D dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten;
- Bahwa waktu pencairan termin ke 2 ada serah terima pekerjaan yang dibuat oleh team PHO,yang terdakwa tandatangani dengan Ir.M.Kholis,MM hanya halaman depannya saja dengan keterangan bahwa pekerjaan sudah mencapai hampir 100 % (99,04 %) ,kalau tidak ada laporan team PHO tersebut dana tidak akan bisa cair oleh team BUD ;
- Bahwa terdakwa juga menandatangani kontrak pekerjaan Pengawasan dengan Direktur PT.Data Engineering Yudhi Aprianto dengan nilai kontrak sebesar Rp.223.337.000,- ;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 hanya untuk pengadaan dan biaya angkut saja sedangkan untuk pemasangan baja pelengkung dianggarkan dalam pembangunan Tahap 2 ;
- Bahwa terdakwa tahu pabrikan yang mengadakan Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung adalah PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran termin ke 2 Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM mengajukan permohonan pembayaran melalui PPTK Dinihari Mulya Sari sedangkan pada saat itu MC 5 dari Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan baru mencapai 84,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum on site ;
- Bahwa oleh karena itu pada tanggal 20 Desember 2013 diakhir tahun dan pada waktu akhir masa kontrak dan berdasarkan permintaan dari Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM supaya dana dicairkan dan berdasarkan laporan dari PPTK Dinihari Mulya Sari bahwa pekerjaan Jembatan Baja Pelengkung sudah selesai disamping itu karena akhir tahun anggaran kalau dana tidak bisa dicairkan maka anggaran akan hangus maka diadakan rapat dirumah Terdakwa;

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat malam hari pada tanggal 20 Desember 2013 di rumah terdakwa tersebut dihadiri oleh terdakwa sendiri, Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM,Koordiantor PPTK Mukhtar Sutanto,PPTK Dinihari Mulya Lestari, Konsultan Pengawas Ahsanul Haq , Ir.Fachrozie Pegawai PT.ABJ,dimana waktu itu untuk dapat dilakukan pencairan dana 100 % harus dibuat progres pekerjaan mendekati 100 % dan pada saat itu dari PT.ABJ juga memperlihatkan Berita Acara Penitipan Barang dari PT.ABJ yang isinya menerangkan bahwa Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dititipkan ke PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM denganPT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa karena alasan ada tersebutlah disepakati bahwa untuk pencairan dana termin ke 2 dapat dilakukan dengan membuat progres pekerjaan MC 5 sebesar 99,04 % oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi Ir.M.Kholis,MM beberapa kali ;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali kelapangan mengecek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 ;
- Bahwa pencairan tidak dilakukan 100 % karena ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.ABJ yaitu pekerjaan fisik ,dan sisa dana masih ada diKas Daerah Provinsi Banten ;
- Bahwa ditahun 2014 ada temuan dari BPK RI bahwa ada kekurangan pekerjaan jembatan kedaung tahap 1 yaitu belum ada pekerjaan pengadaan jembatan baja pelengkung sedangkan pembayaran sudah dilakukan 99,04 % oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Bantenkepada PT.ABJ ;
- Bahwa Dinas Bina Marga beberapa kali menegur Direktur PT.ABJ Ir.M.Kholis,MM ,ternyata PT.ABJ belum melakukan pembayaran kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa terdakwa menyadari kekeliruan terdakwa ,percaya saja dengan laporan anak buah terdakwa yaitu laporan dari PPTK dan Koordinator PPTK sehingga terdakwa menyadari kesalahan terdakwa yaitu menandatangani SPM pembayaran pekerjaan Jembatan Kedaung tahap I sebesar 99,04 % ,padahal Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum onsite ditempat sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan negara ;
- Bahwa proyek yang terdakwa tangani sebelumnya selaku Kadis Dina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tidak ada masalah sebanyak kurang lebih 800 proyek ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa yang akan datang ;

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mene... dari PT.ABJ Direktur Ir.M.Kholis,MM pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dalam perkara ini maupun dari pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan petunjuk dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan **berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten TA.2013, berdasarkanSK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir.H.Sutadi, ST, M.Si berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

A. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Pengguna Anggaran:

1.Pasal 8 ayat (1) :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan ;Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan; dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

2. Pasal 8 ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat :

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes ;

B.Tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. H. SUTADI, S.T., M.Si selaku PPK:

1. Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak ;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaporkan pelaksanaan penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

2. Pasal 11 ayat (2) : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si menerbitkan SK.No : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diketuai oleh saksi Mukhtar Sutanto,ST,M.Si ,sehingga Team HPS menyusun HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I APBD TA.2013, dengan nilai anggaran sebesar Rp.23.997.563.000,- dan, kemudian HPS tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. Sutadi, ST, M.Si selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013,terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Siselaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Bantenmenerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 1. SK.No : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ,selaku Ketua Pengadaan Ir. Cucu Suhara, M.Si ;
 2. Tanggal 15 Pebruari 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK.Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan saksi Muchtar Sutanto, ST, Msi sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Koordinator PPTK) dan saksi Dinihari Mulya Lestari, M selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal tanggal 27 Pebruari 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.040/DBT/2013, tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak selaku Ketua saksi Robby Cahyadi,ST,MT ;
4. Tanggal tanggal 27 Maret 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.059/DBT/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) sebagai berikut :
 - Muchtar Sutanto, ST.M,Si, selaku Ketua ;
 - H. Suwarno, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris ;
 - Bambang Suwarna, ST, selaku Anggota ;
 - Ahmad Jalaludin, SST.M.Eng selaku Anggota ;
 - Dudu Ruhyadi, ST, selaku Anggota ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I melaksanakan lelang jumlah peserta yang mendaftar 47(empat puluh tujuh) Peserta, yang memasukan penawaran sebanyak 5(lima) perusahaan diantaranya PT. Alam Baru Jaya berkedudukan di The Boulevard Office Floor 9Th D1 Jl.Fahrudi Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250, Direktur Ir. H. Mokhamad Kholis, MM, Komisaris Perusahaan HJ. Yarsi Fatma, SE. ;
- **Bahwa berkas penawaran perusahaan PT.Alam Baru Jaya ditandatangani oleh Direktur PT.Alam Baru Jaya saksi Ir.M.Kholis,MM karena selaku perusahaan PT.Alam Baru Jaya dipinjam oleh Aep Saepudin Direktur PT.Maha Karya melalui Agung Hidayat dan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang dibuat kuasa Direktur diNotaris Zaenal Abidin kepada Aep Saepudin,dan kemudian dibuat rekening bersama atas nama PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB dengan specimen pencairan dana dapat dilakukan oleh salah satunya yaitu saksi Ir.M.Kholis,MM atau Aep Saepudin ;**
- Bahwa 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut memenuhi syarat administrasi, akan tetapi pada saat evaluasi teknis hanya PT Alam Baru Jaya (PT.ABJ) saja yang memenuhi syarat,sehingga Panitia Lelang mengusulkan pemenang lelang berupa Nota Dinas Panitia Pengadaan tanggal 15 Juli 2013 kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa berdasarkan usulan dari Panitia Lelang tersebut,pada tanggal 23 Juli 2013 terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Nomor : 600/SK.145.2/PJ-KT1/DBT/VII/2013, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dinyatakan diterima/disetujui ;
- Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir.H.Mokhamad

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis,MM selaku Dirut PT. Alam Baru Jaya pada tanggal tanggal 29 Juli 2013,

Nomor kontrak : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :

- Nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Rincian pekerjaan :
 - Divisi 1 ,Umum ;
 - Divisi 2 ,Drainase ;
 - Divisi 3, Pekerjaan Tanah ;
 - Divisi 4, Perbaikan Tepi Perkerasan dan Bahu Jalan ;
 - Divisi 5,Perkerasan Berbutir ;
 - Divisi 6,Perlerasan Aspal ;
 - Divisi 7,Pekerjaan Struktur,termasuk didalamnya ada Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung ;

– Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut PT. Data Engineering Konsultan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No:761/113.1/SPK/PPJbt.KEDI/DBT/VI/2013, untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan jembatan Kedaung Tahap I, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.223.337.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

– Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013 ditandatangani addendum kontrak Nomor : 027/214.5/ADD-1/PJ-KTI/DBT/XI/2013 antara terdakwa H.Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Mokhamad Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya. Addendum kontrak dimaksud didasarkan dari hasil Penelitian dari Panitia Peneliti Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 02/ PAN/PENEL/PJ-KTI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013,dalam adendum ada pekerjaan tambah kurang ,tetapi tidak merubah jumlah anggaran ;

– Bahwa dalam melaksanakan salah satu item pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I berupa pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung dengan harga Rp.13.292.484.286,12, PT.Alam Baru Jaya mensubkontrakkan kepada PT.Bukaka Teknik sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian/kontrak Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013 ,ditandatangani oleh saksi Ir. H. Mokhamad Kholis, MM Direktur PT.Alam Baru Jaya dengan Ir. Sofiah BalfasPT. Bukaka Teknik Utama, isi perjanjian :
 - Pekerjaan Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A100, untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I ;

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak, sebesar Rp.9.578.309.400,- ;
- Jangka waktu pengerjaannya, 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
- Pembayaran ke Bank PANIN KCP Cibubur Jakarta Nomor Rekening : 136.500.1335 An. PT. Bukaka Teknik Utama sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Uang muka, 20% sebesar Rp.1.915.661.880,-, maksimal 7(tujuh) hari setelah surat perjanjian ditanda tangani, uang muka tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Pertama ;
 - b) Pembayaran kedua sebesar 80% sebesar Rp.7.662.647.520,- , dibayarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah progres pekerjaan fabrikasi mencapai 100%;
 - c) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan pembayaran kedua setelah 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir maka pihak pertama dinyatakan wanprestasi;
 - d) Sebelum pembayaran diterima 100% oleh Pihak Kedua, maka barang masih merupakan milik Pihak Kedua;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember tahun 2013, PT. Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 059/JBT-B320/BAPP/ XII/13, tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa tanggal 20 Desember 2013, Ir.Mokhamad Kholis,MM telah menyerahkan Bilyet Giro No: PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 Dan Cek Nomor : CD 006837, senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014 ;
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan pembuatan Baja Pelengkung A 100, saksi Ir. Mokhamad Kholis,MM meminta dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang sehingga dibuat Berita Acara Penitipan Barang No: 1246B/PEN-BRGBKAKA/ ABJ/PROJ/XII/2013 antara Pihak Pertama Ir.H.Mokhamad Kholis selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dan pihak kedua Ir.Budi Hartono selaku Kepala Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk, tanggal 20-12-2013, yang isinya sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 antara PT. Alam Baru Jaya dengan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk tentang pengadaan dan pengiriman

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan rangka baja pelengkung A100 (tidak termasuk pot bearing dan expansion joint), pihak pertama memberikan order produk rangka baja pelengkung A 100 kepada pihak kedua ;

- Pihak Kedua telah memproduksi jembatan pelengkung sesuai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1273/BA Progres Baja Kedaung/ABJ-BKK/XII/2013 (terlampir) dan Pihak Pertama memiliki sejumlah produk sebagaimana terlampir;
- Dalam rangka menjaga keamanan produk, Pihak Pertama menitipkan produk tersebut pada point 2 di gudang Pihak Kedua sebelum dikirimkan ke lapangan;
- Bahwa ternyata setelah dicairkan pada tanggal 28 Pebruari 2014 oleh PT.Bukaka Teknik di Bank Mandiridan Bank BNI Bogor, kedua Bank tersebut menolak Bilyet Giro Nomor : PL 821567 dan cek Nomor : CD 006837 saldo rekening giro atau rekening giro khusus karena saldo tidak cukup sehingga Pengadan Baja Pelengkung masih menjadi milik PT.Bukaka Teknik sesuai kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Ir. Mokhamad Kholis, MM melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank Panin KCP Cibubur Jakarta ;
- Bahwa karena Ir.Mokhamad Kholis,MM tidak dapat membayar harga jembatan baja pelengkung sehingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. ;
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMTR) sudah dibayarkan perdasarkan permohonan dari PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.Nurkholis,MM sesuai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang muka ,20 % dari nilai kontrak : Rp.4.683.957.200,- ; SPM ditandatangani Terdakwa 11 Oktober 2013 ,SP2D tanggal 30 Oktober 2013 ;
 2. Pembayaran termin 1, 69,14 %dari nilai kontrak : Rp.12.143.499.000,-;
 3. Pembayaran angsuran ke 2, sebesar Rp.6.366.582.800,- , dimana Terdakwa menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) No:01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan SP2D tanggal 31 Desember 2013,dengan lampiran permohonan : Resume Kontrak,Kwitansi,Berita Acara Pembayaran,Rekapitulasi Pembayaran Kontrak,Jaminan Pemeliharaan (Rp.1.170.989.300,-) ,Keterangan Bank,NPWP,Monthly Certificate (MC 1

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan MC 5 dan Berita Acara Penitipan Barang Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung dari PT.ABJ kepada PT.Bukaka Teknik ;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan barang bukti tersebut diatas nilai pekerjaan sudah dibayarkan sesuai kontrak sebesar total Rp.23.419.786.000,- dikurangi pembayaran sesuai SP2D sesuai dokumen laporan progres pekerjaan sebesar 99,04 % Rp.23.194.039.000,-,sisa kekurangan pembayaran sebesarRp.225.747.000,- masih ada di Kas Daerah Prov.Banten;
- Bahwa real pembayaran yang masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya setelah dikurangi PPh dan PPN adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- ;
- Bahwa dasar dari pencairan dana adalah SPM yang ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sehingga Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (progres terakhir pekerjaan), sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeeneering Konsultan Yudhi Aprianto,Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %,disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada dilokasi karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik,disebabkan karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa karena saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya mengajukan permohonan pembayaran terakhir kepada terdakwa sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % maka diadakan pertemuan dirumah terdakwa pada malam hari (sebelum dilakukan pembayaran 100 %) pada tanggal 20 Desember 2013 ,yang dihadiri oleh terdakwa sendiri,saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya ,Ahsanul Haq Konsultan Pengawas, saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya,PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,Koordinatir PPTKsehingga disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuansupaya pembayaran dapat dicairkan hampir 100 % ke PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa dalam MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Bersama Djaya,Achsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan Koordinator PPTK dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;

- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten menyetujui permohonan dari Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik yang ditandatangani oleh saksi Ir.M.Kholis,MM dengan PT.Bukaka Teknik ,tujuannya melampirkan dokumen Berita Acara tersebut oleh PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % dan juga dengan alasan akhir tahun anggaran dimana kalau anggaran tidak dicairkan kemungkinan anggaran akan hangus ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku pengguna anggaran terdakwa menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 100 % dan secara melawan hukum terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran terakhir meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT.Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001.sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.419.786.000,- ;
- Bahwa pembayaran berdasarkan kontrak sebesar Rp.23.419.786.000,- tersebut yang dikeluarkan SPP dan SPM sebesar 99,04 % yaitu sebesar Rp.23.194.039.000,- sehingga ada sisa anggaran senilai 0,96 % dari kontrak atau sebesar Rp.225.747.000,- ,masih berada di Kas Daerah Provinsi Banten

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,disebabkan karena pekerjaan fisik sesuai dengan laporan PPTK Dinihari Mulya Lestari belum dilaksanakan 100 % (baru mencapai 99,04 %) ;

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 terdakwa tidak ada menerima uang ataupun fee dari Ir.M.Kholis,MM ataupun dari pihak lainnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan keuangan negara dan memperkaya PT.Alam Baru Jaya sebesar Rp.12.084.076.783,80karena PT.Alam Baru Jaya tidak memenuhi pengadaan Jembatan Baja Pelengkung sesuai kontrak,sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu tentang tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang **Tugas dan dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran** sebagaimana **Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2)dan melanggar Tugas dan tanggungjawab terdakwa Ir. H. Sutadi, ST, M.Si selaku PPK Pasal 11 ayat (1)dan (2) dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;**

1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

- B.2 Penyelesaian Kontrak : 31. Serah Terima Pekerjaan :

31.1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;

31.2. Dalam rangka penilaian pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiannya, atas perintah PPK ;

31.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;

31.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, **atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan**

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;

- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;

2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

a. Pasal 5 ayat (6) :” Pembayaran akhir kepada Pihak Kedua sebesar 100 % dari nilai kontrak oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provesional Hand Over (PHO) ;

b. Pasal 16 ayat (1) “ Sebelum dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kepada Pihak Kesatu maka Pihak Kedua harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub-kontraktor ,penyedia bahan (suplier) ;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ,Bab.III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi huruf i :Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

1) Pembayaran Prestasi Hasil Pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan huruf e) : untuk kontrak yang mempunyai subkontrak ,permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan ;

4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pasal 89 ayat (3) Permintaan Pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya;

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*
6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran dan Pasal 2 bahwa Pengguna Anggaran harus menguji dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran ;

– Bahwa perbuatan terdakwa Ir.H.SUTADI, ST,M.Si yang telah menyetujui pembayaran untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung sehingga dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran dan kas daerah untuk pengadaan

Dan pengangkutan jembatan baja pelengkung Rp.13.292.484.462,18;

2. PPN yang telah disetor kekas negara Rp. 1.208.407.678,38;

Kerugian Negara Rp.12.084.076.783,80;

– Bahwa Jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh PT. Alam Baru Jaya melalui rekening PT.Alam Baru Jaya di Bank BJB Cabang Serang setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerjaan Jembatan Kedaung Tahap I adalah sebesar Rp.20.452.925.300,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya dari uang tersebut diteruskan kerekening PT. Alam Baru Jaya di Bank Mandiri dan Bank BNI seluruhnya sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan uang dimaksud dibawah tanggung jawab/dikelola oleh saksi Ir.Mokhammad Kholis,MM sedangkan sisanya sebesar Rp.7.168.073.280,- (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh (puluh rupiah) dibawah tanggung jawab/dikelola oleh saksi Aep Saepudin ;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.13.284.852.020,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) yang merupakan tanggung jawab/dikelola oleh saksi Ir. Mokhamad Kholis,MM tersebut telah dipergunakan oleh saksi Ir.Mokhamad Kholis,MM dengan rincian sebagai berikut :

a) Untuk membayar pekerjaan jembatan Kedaung Tahap I yaitu :

- Membayar pekerjaan Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp. 1.455.560.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Membayar pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Diameter 600 mm sebesar Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

b) Membayar pekerjaan pengadaan dan pengangkutan rangka baja pelengkung ke PT. Bukaka Teknik Utama dengan rincian :

- Pada tanggal 24 Desember 2013 ditransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.915.661.880 (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran uang muka ;
- Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening 136.500.1335, atas nama PT Bukaka Teknik Utama melalui Bank PANIN KCP Cibubur Jl. Alternatif Cibubur No. 79 Jakarta ;

c) Investasi Bisnis dibidang Stone Crusher (Pemecahan batu), Trading Oil (Jual beli minyak) dan Pengembangan Kontraktor sebesar Rp.7.969.130.140,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) ;

- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan adanya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terakhir MC 5 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan ;
- Bahwa telah disita dari PT.Bukaka Teknik oleh Penyidik Polda Banten pada tanggal 27 Nopember 2014 barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.014.238.073,- (tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (barang bukti No.237) ;

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyalakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Dakwaan Primair:Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP;

Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas,maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir ke-3 "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, jadi dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dari setiap orang tersebut bisa perorangan atau korporasi, sehingga hal ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Ir.H.Sutadi,ST.M.Si. Bin Samino Sastro Kartiko, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana perkara ini, dimana pada awal persidangan identitas terdakwa telah ditanyakan dan diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap orang perorangan yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercelakarena;
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Konsep melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sifat Melawan Hukum, dicitakan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov,Banten yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 TA.2013 tersebut terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1(satu) ,dan pencairan termin 2 (dua) sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pembayaran masuk rekening PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.Mokhamad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan Yudhi Aprianto,Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (lima) progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %,disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;

- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99,04 % tersebut berdasarkan permohonan dari saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya kepada terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut pada tanggal 20 Desember 2013 malam hari diadakan pertemuan dirumah terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa sendiri,saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya ,Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan terdakwa menyetujui permohonan dari Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ,tujuannya melampirkan dokumen Berita Acara tersebut oleh PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ;
- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 dan ,menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,Ahsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari Mulya Lestari PPTK dan Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku pengguna anggaran terdakwa menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 100 % dan secara melawan

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa menandatangani SPM terakhir meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak pada tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya nomor rekening : 0028237200001.sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening PT.Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran dan kas daerah untuk pengadaan

Dan pengangkutan jembatan baja pelengkung Rp.13.292.484.462,18;

2. PPN yang telah disetor ke kas negara Rp. 1.208.407.678,38;

Kerugian Keuangan Negara Rp.12.084.076.783,80;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si ditujukan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.H.Mokhammad Kholis,MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang Tugas dan dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dan melanggar Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;

1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;

Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;

- F. Pembayaran Kepada Penyedia ;

65.2 Prestasi Pekerjaan :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.;

2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (1) ;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ,Bab.III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi huruf i :**Pembayaran Prestasi Pekerjaan** ;

4.Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pasal 89 ayat (3) ;

5. Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) ;

6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 ;

7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 2 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki terdakwa selaku Pegawai Negeri

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (PNS) dan selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, dimana terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwatersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dalam hal adalah Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr.Andi Hamzah,SH. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir.H.Sutadi ,ST ,M.Si sebagai Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair *tidak terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yaitu unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai Pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang *telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;*

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Tahun Anggaran 2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten,dan berdasarkanSK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov,Banten yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 TA.2013 tersebut terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1,dan pencairan termin 2 sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.Mokhamad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeeneering Konsultan Yudhi Aprianto,saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %,disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik ,dikarenakan PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran termin 2 sebesar 99,04 % tersebut berdasarkan permohonan dari saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya kepada terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 %,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % pada tanggal 20 Desember 2013 pada waktu malam hari diadakan pertemuan dirumah terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa sendiri ,saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya ,Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari, sehingga dalam pertemuan disepakati supaya dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % kepada PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan terdakwa menyetujui permohonan dari Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ,tujuannya melampirkan dokumen Berita Acara Penitipan Barang tersebut oleh PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ;
- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) dibuat tertanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,Achsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari Mulya Lestari PPTK dan Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku pengguna anggaran terdakwa menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 100 % dan secara melawan hukum terdakwa menandatangani SPM terakhir meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak pada tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001.sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

– Bahwa perbuatan terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si ditujukan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu : menguntungkan PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.H. Mokhammad Kholis, MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pencairan dana oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah menguntungkan PT. Alam Baru Jaya dan mengakibatkan kerugian negara sebesarRp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Pada umumnya kesalahan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjabarannya) adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok-Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjabarannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/ swasta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I Tahun Anggaran 2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,MSi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, berdasarkan, SK.Gubernur Banten Nomor : 902 /KEP.14–Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013 diangkat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov,Banten yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 TA.2013 tersebut , terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka ,pencairan termin 1,dan pencairan termin 2 sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % sehingga Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk kerekening PT.Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir.Mokhammad Kholis,MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab.Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas saksi Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT.Data Engeneering Konsultan saksi Yudhi Aprianto,saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya ,dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 (lima) progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %,disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrik PT.Bukaka Teknik karena PT.Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) progres pekerjaan 99.04 % tersebut berdasarkan permohonan dari saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya kepada terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana terakhir diadakan pertemuan dirumah terdakwa pada malam hari tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh terdakwa sendiri,saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya , saksi Ahsanul Haq Konsultan Pengawas, saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya ;
- Bahwa salah satu hal yang menyebabkan terdakwa menyetujui permohonan dari Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik dan karena mau akhir tahun anggaran dimana kalau tidak dicairkan dana akan hangus,tujuan pembuatan Berita Acara Penitipan Barang tersebut oleh PT.Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 100 % ;

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) dibuat tertanggal 17 Desember 2013 dan menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Barsuma Djaya,Achsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari Mulya Lestari PPTK dan Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;
- Bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku pengguna anggaran terdakwa menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 100 % dan secara melawan hukum terdakwa menandatangani SPM terakhir,meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama,Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001.sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar sebesar Rp.23.194.039.000,- ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si ditujukan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.H. Mokhamad Kholis, MM sebesar Rp.12.084.076.783,80. (dua belas milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pencairan dana oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang menyatakan pengesahan pekerjaan 99,04 % ,perbuatan terdakwa tersebut terjadi karena adanya kesempatan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa dalam tatakerja jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Banten yang mempunyai tugas selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang **Tugas dan dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran** sebagaimana **Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dan melanggar Tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. H. Sutadi, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan melanggar peraturan lain yang berlaku sebagai berikut ;**

1. Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/26/PUM/PP-PJJG/DBT/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk pekerjaan tanggal 24 Juni 2013;
 - Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak ;
 - F. Pembayaran Kepada Penyedia ;
- 65.2 Prestasi Pekerjaan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;
2. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Nomor Kontrak :761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (1) ;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No:6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ,Bab.III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konstruksi huruf i :**Pembayaran Prestasi Pekerjaan ;**
4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pasal 89 ayat (3) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) ;
6. Permendagri Nomor:13 tahun 2006 ,Pasal 132 angka 1 ;
7. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 2 ;

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu.Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baik ditingkat pusat maupun didaerah ;
- b. Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan,Badan Hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara,atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang,bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang,surat berharga,barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai.Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian /dituntut pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta – fakta dipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikian atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.19.801.831.600,- (sembilan belas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 menjadi sebesar Rp.24.001.831.600,- (dua puluh empat milyar satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.02.01.14.03.5.2, tanggal 25 Oktober 2013 Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 berubah lagi menjadi sebesar Rp.23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga dengan demikian **terbuktilah sumber dana dalam perkara ini adalah berasal dari keuangan negara yaitu berasal dari APBD Provinsi Banten TA.2013 ;**

Menimbang,bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang No.31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut:“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah,baik ditingkat pusat maupun didaerah yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana anggaran dari APBD Provinsi Banten tersebut ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Banten yaitu berupa Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 yang akan dipergunakan oleh masyarakat Provinsi Banten sehingga apabila transportasi lancar maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Banten, sehingga dengan demikian pengertian perekonomian negara dalam perkara inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada pencairan uang muka, pencairan termin 1, dan pencairan termin 2 sehingga pembayaran sudah dilaksanakan sebesar 99,04 % dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan semua pembayaran masuk rekening PT. Alam Baru Jaya Direktur saksi Ir. Mokhammad Kholis, MM Nomor Rekening : 00282337200001 Bank BJB Cab. Serang padahal progres pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas Ahsanul Haq dan keterangan dari Direktur Konsultan Pengawas PT. Data Engineering Konsultan Yudhi Aprianto, Ir. Fachrozie pelaksana PT. Alam Baru Jaya, dan PPTK Konsultan Pengawas Srinarko bahwa pada waktu pemeriksaan MC 5 progres pekerjaan baru mencapai 84,40 %, disebabkan karena Pengadaan dan Transportasi Baja Pelengkung belum ada karena masih berada dipabrik PT. Bukaka Teknik karena PT. Alam Baru Jaya belum melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 99,04 % tersebut berdasarkan permohonan dari saksi Ir. M. Kholis, MM selaku Direktur PT. Alam Baru Jaya kepada terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten, sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 %, sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan di rumah terdakwa pada malam hari tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh terdakwa sendiri, saksi Ir. M. Kholis, MM Direktur PT. Alam Baru Jaya, Ahsanul Haq Konsultan Pengawas, Ir. Fachrozie pelaksana PT. Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari, sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % (hampir 100 %) kepada ke PT. Alam Baru Jaya ;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terdakwa menyetujui permohonan dari saksi Ir. M. Kholis, MM Direktur PT. Alam Baru Jaya adalah karena adanya dokumen Berita Acara Penitipan Barang dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik, tujuannya melampirkan dokumen Berita Acara tersebut oleh PT. Alam Baru Jaya supaya dana dapat dicairkan 99,04 % ;

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MC 5 (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan progres sebenarnya tersebut) tertanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan 99,04 % ,dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ditandatangani Ir.Fachrozie Barsama Djaya,Achsanul Haq,ST mengetahui Sandy S,ST Pembantu PPTK dan Dinihari Mulya Lestari PPTK dan Mukhtar Sutanto,ST.M.Si Koordinator PPTK ,dan pembayaran termin 2 tidak ada lampiran bukti pelunasan pembayaran dari PT.Alam Baru Jaya kepada PT.Bukaka Teknik ;

Menimbang, bahwa walaupun real dilapangan pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena pengadaan jembatan baja pelengkung belum ada dilapangan tetapi selaku pengguna anggaran terdakwa menyetujui membuat progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya anggaran dapat dicairkan 99,04 % dan secara melawan hukum terdakwa menandatangani SPM terakhir meskipun terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pengajuan pembayaran terakhir untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diajukan untuk pembayaran tidak memenuhi syarat, khususnya untuk pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung yaitu tidak ada bukti pembayaran dari PT. Alam Baru Jaya kepada PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk dan pengangkutan jembatan pelengkung belum dilaksanakan (belum material on site) serta tidak dilakukan penilaian dan penyerahan hasil pekerjaan tetapi terdakwa tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembanguan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, cara pembayarannya melalui pemindah bukuan antar Bank BJB Cab. Serang dari Pemprov. Banten ke rekening PT. Alam Baru Jaya Nomor Rekening : 0028237200001.sehingga pembayaran sudah dilakukan ke PT.ABJ sesuai kontrak sebesar Rp.23.194.039.000,- ;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui bahwa pengadaan belum ada dilokasi dalam arti proggres baru mencapai 84,40 % tidak boleh melakukan pembayaran 99,04 % karena sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa selaku pengendali kontrak harus memastikan terlebih dahulu bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak yang sudah ditandatanganinya,baru selaku Pengguna Anggaran memastikan dokumen SPM

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatanganinya lampiran yang sesuai progres pekerjaan tetapi dalam hal ini terdakwa malah menandatangani dan menyetujui pembuatan progres pekerjaan 99,04 % sehingga SPM yang ditandatanganinya tidak sesuai progres pekerjaan yang sesungguhnya yaitu belum adanya pengadaan Jembatan Baja Pelengkung sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyetujui pembayaran untuk item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor : 242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemenuhan “Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen);

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan dan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut

Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta, syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- b. kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik .

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya peranan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya ,dimana saksi Ir.M.Kholis,MM yang mengajukan permohonan pencairan dana dengan lampiran Berita Acara Penitipan Barang dan terdakwa yang menyetujui pembuatan MC 5 sedangkan progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % ,sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % tersebut diadakan pertemuan dirumah terdakwa pada malam hari tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri oleh terdakwa sendiri ,saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya , saksi Ahsanul Haq Konsultan Pengawas dan saksi Ir.Fachrozie pelaksana PT.Alam Baru Jaya, PPTK saksi Dinihari Mulya Lestari,Koordinator PPTK sehingga dalam pertemuan disepakati dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % ke PT.Alam Baru Jaya dan kemudian dokumen MC 5 progres pekerjaan 99,04 % tersebut dilampirkan dalam dokumen pencairan dana sehingga terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM 99,04 % sehingga dana sudah cair ke PT.Alam Baru Jaya Direktur Ir.M.Kholis,MM sebesar 99,04 % pada saat progres pekerjaan baru mencapai 88,40 % karena Pengadaan Jembatan Baja Pelengkung belum ada dilokasi masih berada dipabrikasi PT.Bukaka Teknik , sehingga pada saat itu terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan olehnya bersama saksi Ir.M.Kholis,MM adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan dari Terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si bersama saksi Ir.M.Kholis,MM meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dan tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama yaitu terbayarnya item pekerjaan, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "turut serta melakukan" sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Ir.H.Sutadi,ST,M.Si bersama saksi Ir.M.Kholis,MMtelah dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta atau turut serta melakukan, dengan demikian maka Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa perampasan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ir.M.Kholis,MMsehinggaterdapat sejumlah dana yang telah dilakukan pencairan dan dananya masuk ke rekening kepada PT. Alam Baru Jaya yang didasarkan pada surat-surat atau dokumen yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 99,04 % telah menguntungkan PT. Alam Baru Jaya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Serang oleh BPK RI Nomor:242/LHP/XVIII,SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum dibebankan kepada saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya dimanauang tersebut bersumber dari pencairan SP2D Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada TA.2013, dimana saksi Ir.M.Kholis,MM selaku Direktur PT.Alam Baru Jaya tidak dapat mengadakan dan mengangkut baja pelengkung ke lokasi sebagaimana kontrak disebabkan karena belum melakukan pembayaran kepada pabrika PT.Bukaka Teknik padahal terdakwa selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah dikeluarkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten sebesar 99,4 % dari kontrak dan khusus untuk Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan Baja Pelengkung telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.13.292.484.462,18,tetapi tidak ada yang dinikmati oleh terdakwa dalam perkara ini sehingga kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80harus dipertanggung jawabkan kepada saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya yang telah menerima dan menggunakan uang tersebut yang menurut keterangannya dipergunakan untuk keperluan pekerjaan PT.Alam Baru Jaya dengan perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 (digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 oleh saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya, telah dibayarkan kepada PT.Bukaka Teknik sebesar Rp.3.014.238.073,- ,sehingga sisa kerugian keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya dalam perkara ini adalah sebesar Rp.12.084.076.783,80 dikurangi Rp.3.014.238.073,- adalah sebesar Rp.9.069.838.710,80 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa uang yang telah dibayar oleh saksi Ir.M.Kholis,MM kepada PT.Bukaka Teknik tersebut telah disita oleh Penyidik Polda Banten pada tanggal 27 Nopember 2014 berupa uang tunai sebesar Rp.3.014.238.073,- (tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (barang bukti No.237),digunakan dalam perkara lain atas nama Ir.M.Kholis,MM ,namun barang bukti tersebut harus dikembalikan / disetorkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Banten setelah perkara atas nama Ir.M.Kholis,MM mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri terdakwa Ir.Sutadi, ST, M.Si, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Harian di Direktorat Peralatan Jalan Wilayah 4 Cikampek tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2015 ;
2. Bahwa selama persidangan terdakwa sopan dan kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan ;
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
6. Bahwa terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang disertai tugas selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menciderai kepercayaan masyarakat Provinsi Banten ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP,dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO,oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO,telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 14 03 5 2, tanggal 18 Desember 2012;
 2. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/Kep.532-Huk/2013, tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Juli 2013;
 3. 1 (satu) Exsemplar photo copy yang dilegalisir Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 NO DPA SKPD : 1.03 02 01 14 03 5 2, tanggal 25 Oktober 2013;
 4. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Kode Rekening 5.2.3.22.04, Nomor Kontrak : 761/149.2/SPK/ PJ-KT1/DBT/VII/2013, antara Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Alam Baru Jaya;
 5. 1 (satu) exsemplar Adendum Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Addendum No.01 : 027/244/214.5/ADD-1/PJ-KT1/DBT/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013 untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan jembatan Kedaung Tahap I ;
 6. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 7. 3 (Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00853/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013;
 8. 1 (Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Agustus 2013;

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Acara Pembayaran Nomor : 900/BA189.7/DBT/2013, tanggal 20 Agustus 2013;
- 10.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal kosong bulan Agustus 2013;
- 11.1(Satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran uang muka senilai Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tertanggal kosong Bulan Agustus 2013;
12. 1(Satu) lembar Asli Daftar Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sebesar Rp. 4.683.957.200,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 273/Per.um /PT.ABJ/IX/2013, tanggal kosong Bulan Agustus 2013 ;
- 14.1(Satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka Nomor : 800/122/BPJJ/BBT/VIII /2013, tanggal kosong bulan Agustus 2013;
15. 1(Satu) lembar Asli Keterangan BANK Nomor : 104.30/REF/BJB-SRG/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
- 16.1(Satu) lembar foto copy Kartu NPWP : 01.855.386.7-101.00 atas nama PT. Alam Baru Jaya tanggal 13-10-1998;
- 17.1(Satu) lembar foto copy Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : 02.92.01.7396.07.13, tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 4.683.957.200; (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 18.1(Satu) lembar foto copy yang diregalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 00853/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 11 Oktober 2013 pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 4.130.398.622,- (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
19. 5(lima) lembar Asli Surat Faktur Pajak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Oktober 2013;
- 20.1(Satu) lembar foto copy Penetapan Iuran Program Jamsostek Jasa Konstruksi Kep-196/MEN/1999, tanggal 19 Agustus 2013;
- 21.1(Satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi KEP-196/MEN/1999, Nomor : 433/K05/08-2013;
- 22.1(satu) lembar foto Copy Formulir Jamsostek 1a/HBK-JK, Nama Perusahaan Kontraktor PPT Alam Baru Jaya ;

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :

23. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/ 14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah);
 24. 3(Tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01270/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
 25. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. Alam Baru Jaya, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
 26. 1(Satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong bulan Nopember 2013, senilai Rp. 12.143.499.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 27. 1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.21815/DBT/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
 28. 1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Nopember 2013;
 29. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran 1 Nomor kosong, tanggal 04 November 2013;
 30. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke -1 Nomor : 800/460/BPJJ/DBT/ XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
 31. 2(Dua) lembar photo copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 201/PPTK/BAPP/ PJ-KTI/BDT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
 32. 1(Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SPM : 01270/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran Angsuran I (69,14%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Sebesar Rp.10.708.358.209,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan rupiah) ;
- Untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 :
33. 1(Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01524/ BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.3(Tiga) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01524/BMTR/SPP-LS/14.03/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;
35. 1(Satu) lembar Asli Resume Kontrak PT. ALAM BARU JAYA, tanggal kosong bulan Desember 2013;
36. 1(satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal kosong senilai Rp. 6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 37.1(Satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/BA.154.10/DBT/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 38.1(Satu) lembar Asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tanggal kosong bulan Desember 2013;
39. 1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran II (99,04%) Nomor : 528/PA-PJKT/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 40.1(Satu) lembar Asli Permohonan Angsuran ke-II (99,04%) Nomor : 800/468/BPJJ/ DBT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 41.1(Satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 02.93.01.14284.12.13 nilai Rp. 1.170.989.300,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 42.1(Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 001524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013, tanggal 23 Desember 2013, Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sebesar Rp. 5.614.168.469,- (lima milyar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 43.1(Satu) lembar foto copy Keterangan BANK Nomor : 10430/REF/BJB-SRG/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 44.1(Satu) lembar foto copy NPWP : 01.855.386.7-101.00 an. PT. Alam Baru Jaya ;
- 45.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 01 Agustus;
- 46.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 02 September ;
- 47.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 03 Oktober ;
- 48.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 04 November ;
- 49.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
- 50.1(Satu) exemplar Monthly Certificate MC Bulan - 05 Desember ;
- 51.7(tujuh) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 032/BTU/JBT/SPKP/ SHD/VIII/13, tanggal 19 Agustus 2013, antara Ir. H. MOKHAMAD

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIS, MM Direktur Utama PT. ALAM BARU JAYA dengan Ir. SOFIAH BALFAS Direktur PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk;

- 52.1(satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 1246B/ PEN-BRGBUKAKA /ABJ/PROJ/XII/2013, tanggal 20-12-2013;
- 53.1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0477/BTU/JBT-MRK/TRY/ II/14, tanggal 20 Pebruari 2014;
- 54.1(satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran Nomor : 0649/BTU/JBT-MRK/TRY/III/14, tanggal 3 Maret 2014;
- 55.2(dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 1969/BTU/JBT-MRK/BDH/VI/14, tanggal 13 Juni 2014;
- 56.1(satu) lembar Risalah Pertemuan PT. Bukaka Teknik Utama-PT. Alam Baru Jaya, Perihal Pembayaran Jembatan Kedaung, tertanggal 3 Maret 2014;
- 57.1(satu) lembar Rekening Koran Periode Desember 2013;
- 58.1(satu) lembar Rekening Koran Periode April 2014;
- 59.1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900-13.35264447;
- 60.1(satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.53900731;
- 61.1(satu) lembar Invoice No. 13-08-01557, tanggal 23 Agustus 2013;
- 62.1(satu) Invoice No. 14-04-00766, tanggal 10 April 2014;
- 63.1(satu) Bilyet Giro No. PI 821567 tertanggal 27 Januari 14 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 64.1(satu) lembar Ceq Nomor : 006837, tertanggal 27 Januari 2014 senilai Rp 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 65.3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01023374/PPN1111/ WPJ.07/KP.0803/2013, tanggal 25-09-2013;
- 66.3(tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01015416/PPN1111/ WPJ.07/ KP.0803 /2014, tanggal 23-05-2014;
- 67.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan Kedauang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;
- 68.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 12263/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Tahun Anggaran 2013, untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pek. Pembangunan Jembatan

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduaang Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;

- 69.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;
70. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180.- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 72.1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24-12-2013, jam 11:59:27 AM, Pengirim Renny Y., Rek.: 121-00-3522352-2 Alam Baru Jaya, Penerima PT. Bukaka Teknik Utama, Nomor rekening : 136.500.1335, Bank Panin KCP Cibubur Bogor RTGS Ke Panin senilai Rp. 1.915.661.880,- (Satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
73. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyeter RENV Y, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
74. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 November 2013, ke nomor rekening : 083.3005682, nama pemilik rekening PT. Swarna Baja Pacific, nama penyeter Renny Y, Rp. 255.920.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 75.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 1.023.680.000,- (Satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 76.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, Transfer, tanggal 06 November 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 693 0196612 Bank FCB, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 25.592.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

77.1 (Satu) lembar Bukti Setoran/transfer Bank Mandiri, RTGS, tanggal 03 Desember 2013, ke Penerima nama PT. Swarna Baja Pacific, nomor rekening : 693 0196612, Bank BCA, nama pengirim PT. Alam Baru Jaya, Rp. 130.368.000,- (Seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

78.1 (Satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Serang, An. Alam Baru Jaya, No. Rek.: 0028237200001 ;

79.1 (satu) berkas Dokumen Prakontrak/Dokumen Lelang pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 027/PUM/PP.PJJG/DBT/2013 (asli);

80.1 (satu) Bendel Dokumen penawaran asli, pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Alam Baru Jaya (ABJ), kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 01/PT.ABJ/VII/2013 tanggal kosong bulan Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT. Alam Baru jaya Ir. H. Mokhamad Kholis,MM., berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6557.07.13, Nilai Rp. 1.170.989.300,00;

81.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Sukalimas Mekatama Raya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : Pen/SMR /32 /2013 , tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Sukalimas Mekatama Raya H.A. Hidayat berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Parolamas nomor : K.SR02.SBBA D.13.00964.0 nilai bond Rp. 719.926.890,00;

82.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Putra Perdana Jaya, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 0.12/PT-PPJ/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Putra Perdana Jaya Moch. Edwin Rachman berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Agung Jaya Nusantara, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 15/AJN/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Agung Jaya Nusantara DARONI berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Pt. Asuransi Intra Asia nomor : RCH 21/BB/06/13/1129 nilai Rp. 719.926.890,00;
- 84.1 (satu) Bendel foto copy yang dilegalisir berkas penawaran pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I dari Pt. Tiga Perkasa, kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan gedung nilai diatas 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA. 2013, surat nomor : 19/Pen-TP/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 berkas penawaran ditanda tangani Direktur PT.Tiga Perkasa H.M. Djuhanda berikut 1 (satu) lembar jaminan penawaran Videi General Insurance nomor : 02.90.01.6531.06.13 nilai bond Rp. 719.926.890,00 ;
85. 1(satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I Penyedia jasa PT. Alam Baru Jaya (ABJ), nomor : 761/113.1/SPK /PPjbt.KED.1 /DBT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013;
86. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 1 (satu) bulan Juli 2013, Nomor : 001/Lapbul-1/Sup-pjbt/ked-1/VII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2013;
87. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 2 (dua) bulan Agustus 2013, Nomor : 002/Lapbul-2/Sup-pjbt/ked-1/ VIII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Agustus 2013;
88. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 3 (tiga) bulan September 2013, Nomor : 003/Lapbul-3/Sup-pjbt/ked-1/ IX/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2013;
89. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 4 (empat) bulan Oktober 2013, Nomor : 004/Lapbul-4/Sup-pjbt/ked-1/ X/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Oktober 2013;
- 90.1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 5 (lima) bulan Nopember 2013, Nomor : 005/Lapbul-5/Sup-pjbt/ked-1/ XI/2013 dari

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Nopember 2013;

91. 1(satu) Berkas foto copy yang telah dilegalisir Laporan bulanan ke 6 (enam) bulan Desember 2013, Nomor : 006/Lapbul-6/Sup-pjbt/ked-1/ XII/2013 dari Konsultan Supervisi PT. Data Engineering Konsultan selaku Site Engineering kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 29 Desember 2013;
92. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19-11-2013, jam 1:25:33 PM, Pengirim Renny Y, Penerima Chulin Kangin, Nomor rekening : 6.9000.96.800, Bank BCA Tanjung Priok, senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 93.6 (Enam) lembar Rekening Koran, Periode 01 November 2013 sampai 31 Januari 2014, Akun Giro Bank Mandiri nomor : 1210035223522- Alam Baru Jaya, KCP JKT Fakhruhin ;
94. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 03-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
95. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 08-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
96. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 11-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
97. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 13-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
98. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 15-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
99. 1 (Satu) lembar transfer tanggal 20-12-2013, dari Bank Mandiri No. Rek.: 322601022824530 ke Bank BRI nama Mulyadi, No. Rek.: 322601022824530, Jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
100. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 1- 03- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
101. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 1- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
102. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 12- 10- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
104. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 17- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
105. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 20- 10- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 05- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
107. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
108. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 20- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
109. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 26- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
110. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 28- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 10.000.000,- (Spuluh juta rupiah);
111. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
112. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2014 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
113. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
114. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 05- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
115. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
116. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 11- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
117. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 15- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
118. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada Pieter Tirta Gunawansejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
119. 1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Kas, Sudah terima dari : BP. M. Kholis, Tunai Rp. 60.000.000,- terbilang Rp. Enam puluh juta rupiah, untuk keperluan : titipan pengurusan pendanaan, Magelang 9 Desember 2013, diterima dan ditanda tangani R. Cokrojoyo Wironegoro MP ;
120. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman uang jumlah CFA 1.000.000,- (mata uang negara Republik Benin) jumlah

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima Rp. 27.812.937,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tanggal 17- 12- 2013, penerima Olaniyi Michael Falola, pengirim Mokhamad Kholis ;
121. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri, tanggal 15/1/2014, penerima Agustomo, nomor rekening : 120-00-0448154-0 Bank Mandiri, Pengirim Mokhamad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
122. 1 (Satu) lembar slip transfer Western Union Bank Mandiri Syariah pengiriman jumlah diterima Rp. 26.317.203,- (Dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga rupiah), tanggal tidak tercatat, penerima Benjamin Olusushi, Pengirim Mokhamad Kholis ;
123. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 3/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhamad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah);
124. 1 (Satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 12/2/2014, penerima Diah Pitaloka, nomor rekening : 120-0004642075 Bank Mandiri, Pengirim Mokhamad Kholis, Jumlah setoran/transfer Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
125. 1 (Satu) lembar kuitansi telah terima dari DR. Diah Pitaloka, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran titipan sementara, Jakarta 17 Februari 2014, ditanda tangani Wahyono ;
126. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 10- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
127. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
128. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
129. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 26- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
130. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
131. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 04- 01- 2014 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
132. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 23- 12- 2013 kepada Diah P sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
133. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 18- 12- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
135. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 05- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
136. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03- 04- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
137. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 11- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
138. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
139. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 13- 03- 2014 kepada Diah P sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
140. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 06- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
141. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 25- 11- 2013 kepada Agustomo sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
142. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 08- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
143. 1 (satu) lembar cek tanggal 9-10-2013, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
144. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
145. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 14- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
146. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 24- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
147. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 30- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
148. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 2- 1- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
149. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 5- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
150. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BNI tanggal 15- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
151. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 24- 03- 2014 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
152. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 28- 10- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
154. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 15- 2013 kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
156. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal terhapus kepada RM. Haryoto sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006831 BNI Bandung, Rp. 500.000.000,- terbilang Lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : -, tanggal 09 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
158. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari M. Kholis, Cek/Giro No.: CD 006835, Rp. 1.500.000.000,- terbilang Satu milyar lima ratus juta rupiah, untuk keperluan : Stone Crusher Sumedang, tanggal 13 Januari 2014, yang menerima Arie Triyono ditanda tangani;
159. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI, tanggal 03/02/2014, nama penyeter Kholis, penerima Arie Triyono, nomor rekening 3038888999, nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
160. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
161. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 10- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 15.000.000,- terbilang Lima belas juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
162. 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Kas sudah terima dari Bpk. HM Kholis / PT. ABJ, Tunai, Rp. 100.000.000,- terbilang Seratus juta rupiah, untuk keperluan : Pre Project Finance Survey Psr. Tulang Bawang U/ kontrak ke PT. KNR/KS dan Deposit Slag Iron PT. KS Via PT. Beston, tanggal 10 Januari 2014, yang menerima Ir. Juharso ditanda tangani;
163. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 13- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
164. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 26- 01- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
165. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 02- 06- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (Satu) lembar slip transfer / ATM Bank Mandiri tanggal 02- 09- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
167. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 19- 15- 2013 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
168. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI tanggal 02- 12- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
169. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 17- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
170. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 18- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
171. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 21- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
172. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 22- 02- 2014 kepada Juharso sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
173. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
174. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal terhapus kepada Juharso sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
175. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 25- 12- 2013 kepada Yeni Rahmawati sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
176. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 12- 28- 2013 kepada Wendri Arman sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
177. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan pembayaran 2 unit SPOB untuk samarinda HSD 2000 KL + 2000 KL, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai;
178. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 01- 11- kepada Yeni rahmawati sejumlah Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
179. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : PT. Alam Baru Jaya, Giro No.: PI 821564, PI 821565, PI 821566, Rp. 21.848.000.000, terbilang 19 M; 1.648.000.000; 1.200.000.000; yang terbayar adalah Rp. 1.648.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 13 Januari 2014, untuk keperluan pembayaran HSD 2000 KL jendra putra + ppn pph pbbkb Rp. 9500 + 17,8%, yang menerima Yeni Rahmawati ditanda tangani diatas materai ;
180. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), tanggal 7 Januari 2014, untuk keperluan BNI :

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170819743, yang menerima Raden Arya Permana ditanda tangani diatas materai dengan dilengkapi 2 (Dua) bukti slip transfer bank mandiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

181. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 11- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
182. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
183. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
184. 1 (Satu) lembar slip transfer Bank BNI tanggal 13- 1- 2014 kepada Raden Arya Permana K. nomor rekening : 1170819743 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
185. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
186. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : -, Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), tanggal 17 Januari 2014, yang menerima Raden Arya ditanda tangani diatas materai;
187. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. KHOLIS, uang sejumlah Seratus juta rupiah, untuk pembayaran transfer ke BCA TENTIA HIDAYATI, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima Raden Arya P.K dan ditanda tangani;
188. 1 (Satu) lembar Kuitansi telah terima dari : M. Kholis, uang sejumlah Lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran : -, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2014, yang menerima R. Arya Permana dan ditanda tangani;
189. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
190. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank BCA tanggal 07- 3- 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
191. 1 (Satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri tanggal ksoosong tahun 2014 kepada Arya Permana K Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
192. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;
193. 1 (Satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari : M. Kholis, Tunai, Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Januari 2014 yang menerima Bagas Y.A ditanda tangani diatas materai;

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar tanda terima 'cek' Bank Mandiri No. : 262968, tanggal 21 November 2013, dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berupa Scan dan di tanda tangani oleh Bagas Y.A. ;
195. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Banten nomor : 902 /KEP.14– Huk/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013 dan 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Gubernur Banten nomor : 902/ KEP.14- Huk2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang daftar pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilingkungan pemerintah provinsi Banten TA. 2013;
196. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang perubahan I surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) pembantu PPK dan pembantu Bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 900 /SK. 0831/DBT/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang perubahan 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 900/SK.0831/DBT/2013 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK),pembantu PPK dan pembantu bendahara pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
197. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.059/DBT/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO & FHO) Kontruksi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 600/SK.059/DBT/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO) dan tentang TIM POKJA Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO & FHO);

198. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.040/DBT/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak Bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.040/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;

199. 4 (empat) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 602.2/SK.016.1/DBT/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pembangunan jalan, jembatan dan Gedung nilai diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 602.2 /SK 016.1/DBT/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitia pengadaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung diatas Rp. 200 juta rupiah pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten TA. 2013;

200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov. Banten;

201. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kontruksi dan jasa Konsultasi pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dan 2 (dua) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600/SK.007/DBT/2013, tanggal 10 Januari 2013;
202. 1 (Satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I, APBD TA. 2013 yang telah disusun oleh Tim Penyusun HPS pada bidang pembangunan jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;
203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;
204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;
205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis (DED) Jembatan Kedaung Provinsi Banten ;
206. 1(Satu) Buku Asbuild Drawing pekerjaan pembangunan jembatan kedaung tahap I. ;
207. 1(Satu) lembar Surat nomor : 630/325.5-DBT/2013, tanggal 02 Desember 2013 perihal teguran V (lima) ;
208. 1(Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Pembangunan jembatan Kedaung tahap I nomor BA-PPP/PJ-KT1/DBT/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 ;
209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan pemancangan pembangunan jembatan kedaung Tahap I TA. 2013 ;
210. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sewa menyewa kantor yang terletak igeung lantai 9 D-1 Jl. Facrudin Kebon sirih Jakarta pusat antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri NY. Yasri Fatma, SE Tanggal 30 Januari 2010 ;
211. 1 (satu) lbr lampiran serah terima dan daftar kelengkapan dan inventaris kantor antara Sdr Ir. Djoko Prijono dengan Sdri Ny.Yasri Fatma, SE tanggal 30 Januari 2010 ;
212. 2(dua) lembar asli Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 0030/SPK/ABJ-IJK/XII/2013 tanggal 25 November 2013 antara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. (selaku Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Raden Arya Permana Kusumah ;
213. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Nomor : 1148/FINANCE/MOU BGS-ABJ/PROJ/XI/2013, tanggal 21 November 2013

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ir. H. Mokhammad Khoir M.M. (Direktur Utama PT. Alam Baru Jaya) dengan Bagas Yudhistira Adrian (Direktur PT. Harmoni Media Solution);

214. 1(satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 010/SK/DU/ABJ/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang Penetapan Direktur Operasional PT. Alam Baru Jaya;
215. 1(satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : 0106/TT Dokumen Jepara/I/2014, tanggal 04 Januari 2014 ;
216. 1(satu) buah Surat nomor : 016/SE/PJ/Kedaung/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Keterlambatan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Data Engineering Konsultan kepada PT. Alam Baru Jaya ;
217. 1(satu) buah Surat Nomor : 014/SPT/ PT.DK/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Surat Perintah Tugas dari Dirut PT. Data Engineering Konsultan kepada Sdr Achanul Haq, ST sebagai Site Engineer (Supervisor) pada pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung tahap I. ;
218. 1(satu) berkas foto copy Shop Drawing Perkerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I T.A. 2013 yang ditandatangani oleh Ahsanul Haq, S.T dari PT. Dara Engineering Konsultan selaku Konsultan Pengawas, Ir. Fachrozi Barsuma Djaja dari PT. Alam Baru Jaya selaku Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh H. Muchtar Sutanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
219. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar nomor SPM : 01567/BMTR/SPM-LS/14.10/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 223.377.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
220. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Surat Pengantar;
221. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Ringkasan;
222. 1 (Satu) lembar foto Copy dilegalisir Surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) no : 01567/BMTR/ SPP-LS/14.10/2013 Tahun 2013 tentang Rincian;
223. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Resume Kontrak tanggal 27 Desember 2013;
224. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Kwitansi sebesar Rp. 223.700.000,- untuk pembayaran pengawasan pembangunan jembatan kedaung tahap I , DPA TA. 2013;

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran nomor : 900/BA.256.1.3/DBT/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 226. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Rekaplitulasi Pembayaran Kontrak ditanda tangani Kepala Dinas BMTR selaku Pengguna Anggaran sdr H. Sutadi dengan PT. Data Engineering Konsultan sdr Yudhi Aprianto, ST;
 227. 2 (Dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan nomor : 620/SK.269.12/DBT2013 ;
 228. 2 (dua) lembar foto Copy dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil pekerjaan Konsultan nomor : PAN269.12 BA/DBT/XII/2013;
 229. 1 (satu) lembar surat nomor : 028/DEKA/DIR/INV/ PPjbt.KEDI /XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sdr Yudhi Aprianto, ST selaku Dirut Pt. Data Engineering Perihal Permohonan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 230. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor KU.912/269.12 /DBT-PWSJJ/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal Surat Permintaan Pembayaran;
 231. 1 (Satu) Lembar foto Copy dilegalisir surat nomor : 799/269.12 /DBT/BT/XII/2013 tgl 27 Desember 2013 perihal pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 232. 1(satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat nomor : 900/PPI/269.12 /DBT/2013 tgl 27 Desember 2013 Persetujuan pelunasan pembayaran pekerjaan 100 %;
 233. 1 (satu) Lembar foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01567BMTR/SPM-LS/14.10.2013;
 234. foto Copy dilegalisir Faktur Pajak nomor : 020.900-13.79509332;
 235. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411211 900;
 236. foto Copy dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) nomor 02 363 561 8 401 000 kode akun pajak 411128 409 ;
 237. Uang tunai sebesar Rp. 3.014.238.073.- (Tiga milyar empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) ;
Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Mokhamad Kholis, MM, Bin H. Ahmad ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.



Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh Kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh EFIYANTO D, S.H., MH dan YARNA DEWITA, SH, MM, masing-masing Hakim Karier dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg, tertanggal 25 Juli 2016 dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELVI HERA, SE, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh PANTONO, R, SH. dan Team selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

EFIYANTO D, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

YARNA DEWITA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ELVI HERA, SE, MH

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Srg.